

**ANALISIS SISTEM PENANGGALAN HIJRIAH BERDASARKAN  
KRITERIA KRHH (KONSORSIUM RUKYAT HILAL HAKIKI)  
PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2004**

**SKRIPSI**



Oleh:

**PERA ATIKA YUNIASIH  
101200223**

Pembimbing:

**NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.  
NIDN 2010117803**

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2024**

## ABSTRAK

**Yuniasih, Pera Atika 2024.** *Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Berdasarkan Kriteria KRHH (Konsorsium Rukyat Hilal Hakiki) Perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Novi Fitia Maliha, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords:** *Analisis Sistem Penanggalan Hijriah, Kriteria KRHH, Perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004*

Sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH merupakan metode penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan mata telanjang tanpa bantuan alat pengamatan. Metode ini menggunakan mata telanjang dalam merukyat hilal dengan batas keterlihatan hilal yang cukup tinggi dengan elongasi minimal  $8,4^\circ$  dan tinggi hilal  $5,4^\circ$  serta umur bulan 12-15 jam setelah ijtimak. Metode rukyat ini digunakan untuk menyusun tanggal dalam Almanak Nuswantara setiap bulannya sesuai hasil data keterlihatan hilal pada hari ke 29 bulan Kamariah. *Mathla'* yang digunakan adalah *mathla'* Nuswantara dimana hasil rukyat bisa di dapat dari daerah manapun, namun tidak semua hasil rukyat daerah lain dapat dijadikan acuan dalam pergantian tanggal bulan seterusnya (*continue*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 terhadap sistem penanggalan hijriah menggunakan Kriteria KRHH? Bagaimana relevansi sistem penanggalan hijriah berdasarkan Kriteria KRHH dalam perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumentasi data berupa buku yang berjudul Rukyat atau Hisab? Karya Iwan Achmad Adjie.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa kriteria KRHH merupakan metode penentuan awal bulan Kamariah menggunakan rukyat kasat mata atau mata telanjang tanpa bantuan alat pengamatan. Kriteria KRHH masuk dalam Fatwa MUI karena sama-sama menggunakan rukyat seperti ormas lain yang juga menggunakan hisab saja. Maka dari itu keberadaan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 sebagai penengah adanya perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Dan sistem penanggalan hijriah kriteria KRHH relevan dalam hal rukyatnya saja dengan Fatwa MUI dan hasilnya berbeda dengan kalender resmi Pemerintah, karena sebagai otoritas utama sebuah negara dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia disesuaikan dengan Ketetapan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Pera Atika Yuniasih

NIM : 101200223

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **ANALISIS SISTEM PENANGGALAN HIJRIAH  
BERDASARKAN KRITERIA KRHH (KONSORSIUM  
RUKYAT HILAL HAKIKI) PERSPEKTIF FATWA MUI  
NO. 2 TAHUN 2004**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Menyetujui,  
Pembimbing



**Novi Fitia Maliha, M.H.I.**  
NIDN 2010117803

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**  
NIP 198505202015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Pera Atika Yuniasih  
NIM : 101200223  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Sistem Penanggulangan Hijriah Berdasarkan Kriteria  
KRHH (Konsorsium Rukyat Hilal Hakiki) Perspektif  
Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 15 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Novi Fitia Maliha, M.H.I. (  )

Ponorogo, 15 Maret 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
**NIP. 197401102000032001**

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pera Atika Yuniasih  
NIM : 101200223  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENANGGALAN HJRIAH  
BERDASARKAN KRITERIA KRHH (KONSORSIUM  
RUKYAT HILAL HAKIKI) PERSPEKTIF FATWA MUI  
NO. 2 TAHUN 2004**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dai penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 25 April 2024

Penulis,



**PERA ATIKA YUNIASIH**

NIM. 101200223

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pera Atika Yuniasih

NIM : 101200223

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Berdasarkan Kriteria KRHH (Konsorsium Rukyat Hilal Hakiki) Perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Penulis,



Pera Atika Yuniasih

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bahwa di dalam agama semuanya didasarkan dari dalil. Tidak ada dasar yang menyatakan bahwa agama itu tidak bersumber dari dalil atau bahkan didasarkan pada sains dan ilmu lainnya, semuanya pasti bersumber dari dalil. Seperti kaidah fiqh dibawah ini:

الأصل في العبادات التحريم<sup>1</sup>

Artinya: hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil).

Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri berkata, tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali jika ada dalil dari syariat yang menunjukkan ibadah tersebut diperintahkan. Sehingga tidak boleh bagi kita membuat-buat suatu ibadah baru dengan maksud beribadah pada Allah SWT. Bisa jadi ibadah yang direka-reka itu murni baru atau sudah ada tetapi dibuatlah tata cara baru yang tidak dituntunkan dalam islam, atau bisa jadi ibadah tersebut dikhususkan pada waktu dan tempat tertentu. Ini semua tidak dituntunkan dan diharamkan.

---

<sup>1</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Manzumah Al Qawa'id Al Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), 90.

Di era sekarang yang benar-benar sudah modern dan canggih ternyata masih terdapat kelompok orang-orang yang benar-benar sangat konsisten mengamalkan sunnah, diantaranya mengamalkan perintah dari dalil untuk melaksanakan rukyat. Rukyat yang dimaksud dalam dalil adalah rukyat *bil 'ain* atau lebih jelasnya adalah rukyat menggunakan mata atau mata telanjang. Dan KRHH tersebut merupakan sekelompok orang yang sangat konsisten mengamalkan perintah dalil itu dan tidak mau mendasarkan pemahaman agama kepada selain dalil.

Adapun hadis riwayat Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ<sup>2</sup>

Artinya: Apabila kalian melihatnya (hilal Ramadan), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal bulan baru), maka berbukalah. Tetapi jika mendung (tertutup awan) maka estimasikanlah (menjadi 30 hari). (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis tersebut ada dua petunjuk untuk mengetahui kapan puasa Ramadhan, dengan melihat hilal atau dengan mengestimasi/menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika menggunakan rukyat, maka belum tahu kapan akan datangnya bulan Ramadhan karena harus menunggu tanggal 29 Sya'ban terlebih dahulu, kemudian melakukan rukyatul hilal.

---

<sup>2</sup> Ahmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari* (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1992), 92.

Hadis lain yang menjelaskan mengapa di zaman Rasulullah menggunakan rukyat bukan hisab dalam menentukan awal bulan Ramadhan yaitu:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ. الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً

وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ<sup>3</sup>

Artinya: Sesungguhnya umatku ummiy, tidak dapat menulis dan juga berhitung. Adapun bulan ini (Sya'ban/Ramadhan) seperti ini dan seperti itu, yakni terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dua hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya fungsi dari rukyat hilal adalah untuk memastikan apakah umur 1 bulan itu 29 hari atau 30 hari. Jika hilal tidak terlihat, maka bilangan bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Maka, hadis yang menyebutkan bahwasanya umat Rasulullah saw. itu *ummiy* menjadi alasan mengapa saat itu tidak menggunakan hisab, karena belum adanya pengetahuan terkait dengan hisab.

Dan kaitannya dengan fatwa MUI, pemerintah menghendaki bahwa hari-hari besar agama yang melibatkan perayaan dan ibadah serta menyangkut kebersamaan maka pemerintah perlu mengatur regulasi di

---

<sup>3</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 375.

dalamnya sehingga dikeluarkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Yang dijelaskan bahwa penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Sehingga seluruh umat islam di Indonesia wajib menaati ketetapan dari Pemerintah RI tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal di rukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla' nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

MUI sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini berkepentingan untuk memberikan anjuran kepada ormas-ormas islam atau penggiat falak lain dalam penetapan hari raya besar islam didasarkan pada ketetapan pemerintah dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004. Tetapi meskipun demikian, terdapat perbedaan metode yang digunakan pemerintah dalam menetapkan hari raya besar islam dengan metode yang digunakan oleh KRHH. Perbedaan tersebut terdapat pada implementasi metode yang digunakan KRHH dalam menetapkan awal bulan dan dibandingkan dengan metode yang digunakan pemerintah. Dari perbedaan metode tersebut menjadi sumber awal perbedaan awal bulan antara KRHH dengan pemerintah.

Kriteria KRHH merupakan metode penentuan awal bulan hijriah yang fokusnya hanya dengan rukyah menggunakan mata telanjang tanpa alat

bantu modern seperti teleskop. Dalam penentuan awal bulan hijriah menggunakan metode KRHH pada dasarnya seperti penentuan awal bulan menggunakan rukyat secara umum, dengan melihat hilal di langit sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam pada tanggal terakhir bulan Kamariah.<sup>4</sup> Namun praktiknya KRHH tidak menggunakan kriteria astronomis pada saat pengamatan, hal tersebut dikarenakan metode ini hanya menggunakan keterlihatan hilal secara kasat mata (mata telanjang) tanpa menggunakan alat bantu modern apapun untuk penentuan perubahan tanggalnya di setiap bulan.

Karena adanya sebagian masyarakat Indonesia yang menggunakan kriteria berbeda seperti KRHH dalam menentukan awal bulan di Indonesia ini sehingga hasilnya berbeda dengan pemerintah dan tidak sesuai dengan fatwa yang ada. Dan dari kekonsistenan mereka yang kuat terhadap ajaran Nabi SAW menjadi topik yang menarik untuk diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “**Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Berdasarkan Kriteria KRHH (Konsorsium Rukyat Hilal Hakiki) Perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup> Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2011), 173.

1. Bagaimana implementasi metode KRHH dalam menetapkan awal bulan dibandingkan dengan metode yang digunakan Pemerintah (Neo MABIMS)?
2. Bagaimana relevansi sistem penanggalan hijriah berdasarkan Kriteria KRHH dalam perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi metode KRHH dalam menetapkan awal bulan dibandingkan dengan metode yang digunakan Pemerintah (Neo MABIMS).
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi dari sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis, penelitian ini akan mempengaruhi sistem penanggalan hijriah lainnya dengan menguji kesesuaian perhitungan secara teori. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan, informasi serta kontribusi ilmiah bagi akademisi falak lain untuk mengembangkan penelitian tentang masalah yang serupa.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan oleh Pemerintah khususnya Majelis Ulama Indonesia untuk mencari titik

temu dalam menggabungkan kriteria-kriteria penentuan awal bulan hijriah di Indonesia.

b) Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penetapan awal bulan hijriah disesuaikan dengan keputusan pemerintah secara nasional sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial akibat penanggalan hijriah yang berbeda-beda.

### E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian relevan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diantaranya:

Sayid Wahyu Alwi Sidik Al Idrus (UIN Mataram, 2022) dengan judul, "*Model Matematika Pasang Surut Air Laut Dalam Budaya Penanggalan Masyarakat Pesisir*", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Konsep matematika apa saja yang terdapat pada budaya penanggalan pasang surut air laut masyarakat pesisir. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penanggalan hijriah didasarkan pada kemunculan bintang pupuru (*Pleiades*) sebagai tanda perhitungan bulan baru. Awal bulan dalam penanggalan masyarakat pesisir dimulai pada bulan Mei yang mana dilihat dari posisi bintang pupuru yang berada tepat di ufuk timur atau istilah masyarakat pesisir dikenal dengan *pelua*'. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian di atas berfokus pada konsep etnomatematika yang muncul dalam budaya penanggalan pasang surut air laut sedangkan peneliti

berfokus pada sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH. Sedangkan teori yang membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti menggunakan teori analitis.<sup>5</sup>

Zulfi Zabika Amani (UIN Walisongo, 2021) dengan judul, “*Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Dalam Buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali*”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem penanggalan hijriah dalam buku Almanak Sepanjang Masa dan (2) Bagaimana akurasi sistem perhitungan penanggalan hijriah dalam buku Almanak Sepanjang Masa. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem penanggalan hijriah dalam buku Almanak Sepanjang Masa merupakan sistem penanggalan yang memakai metode perhitungan sederhana yang diformulasikan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut akan diketahui hari tahun hijriah baik yang telah lalu maupun yang akan datang bahkan tahun sebelum Hijriah. Dalam akurasinya terdapat perbedaan hasil atau selisih 1-2 hari dari sistem perhitungan kontemporer dan 1 hari dari metode hisab urfi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada data yang digunakan. Penelitian di atas menggunakan data dari buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali sedangkan peneliti menggunakan data dari buku Rukyat atau Hisab? Karya Iwan Achmad Adjie.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sayid Wahyu Alwi Sidik Al Idrus, “Model Matematika Pasang Surut Air Laut Dalam Budaya Penanggalan Masyarakat Pesisir.” Skripsi (Mataram: UIN Mataram, 2022), td.

<sup>6</sup> Zulfi Zabika Amani, “Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Dalam Buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali,” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2021), td.

Fidia Nurul Maulidah (UIN Walisongo, 2015) dengan judul, “*Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyat Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)*”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyat Hilal Hakiki dan (2) Bagaimana relevansi pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode Rukyat Hilal Hakiki dalam tinjauan *syar’i* dan astronomi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa metode Rukyat Hilal Hakiki menggunakan mata telanjang tanpa bantuan alat apapun, metode ini juga menggunakan batas keterlihatan hilal dengan ketinggian yakni elongasi  $9,3^{\circ} - 10,5^{\circ}$ , umur bulan 12-15 jam setelah ijtimak, serta menentukan waktu isya’ sebagai batas pengambilan hasil rukyat dari wilayah sebelah baratnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perspektif analisis yang digunakan. Penelitian di atas menganalisis pemikiran Achmad Iwan Adjie dalam penentuan awal bulan Kamariah sedangkan peneliti menganalisis sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH dalam perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.<sup>7</sup>

Nurfa Nurul Fadillah (UIN Walisongo, 2018) dengan judul, “*Analisis Sistem Penanggalan Masehi Dalam Buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali*”, rumusan masalah dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup> Fidia Nurul Maulidah, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki,” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), td.

adalah: (1) Bagaimana sistem penanggalan masehi dalam buku Almanak Sepanjang Masa dan (2) Bagaimana akurasi sistem perhitungan penanggalan masehi dalam buku Almanak Sepanjang Masa. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem penanggalan masehi dalam buku Almanak Sepanjang Masa merupakan sistem penanggalan yang memakai metode perhitungan sederhana yang diformulasikan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut akan diketahui hari tahun hijriah baik yang telah lalu maupun yang akan datang bahkan tahun sebelum Masehi. Dalam akurasinya terdapat perbedaan hasil untuk tahun dibawah tahun 325 M dengan perhitungan kontemporer dan digital Falak. Dan untuk tahun masehi di atas tahun 325 M menunjukkan hasil yang sama. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada data yang digunakan. Penelitian di atas menggunakan data dari buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali sedangkan peneliti menggunakan data dari buku Rukyat atau Hisab? Karya Iwan Achmad Adjie.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam lingkup kajian penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan data berdasarkan sumber-

---

<sup>8</sup> Nurfa Nurul Fadillah, "Analisis Sistem Penanggalan Masehi Dalam Buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), td.

sumber ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, seperti buku Rukyat atau Hisab? Karya Iwan Achmad Adjie.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis. Yang mana penelitian ini mendeskripsikan masalah secara umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Masalah penelitian dideskripsikan dan dijabarkan terlebih dahulu sesuai dengan data permasalahan yang ada.

2. Data dan Sumber Data

a) Data

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data antara lain: buku Rukyat atau Hisab Karya Iwan Achmad Adjie.

b) Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data dalam mengkaji sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH.

Sumber data tersebut diantaranya:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yang digunakan peneliti berupa dokumentasi. Sumber primer yang mendasari penelitian ini berupa buku Rukyat atau Hisab? Karya Iwan Achmad Adjie.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dijadikan data pendukung dan pelengkap data penelitian ini berupa buku-buku falak, artikel-

artikel, laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk memperkaya data dalam penelitian dengan cara mengumpulkan beberapa data yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, berupa Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 sebagai dasar penentuan awal bulan hijriah di Indonesia serta buku-buku dan tulisan-tulisan berupa laporan penelitian yang berkaitan dengan topik permasalahan.

### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode deskriptif analitis, yakni menggambarkan terlebih dahulu sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH perspektif Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004. Selanjutnya gambaran tersebut dianalisis demi didapatkannya sebuah kesimpulan. Dari analisis tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil keakuratan dan keabsahan sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH ini sebagai kriteria penentuan awal bulan yang sah digunakan di Indonesia.

### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian dan tentunya akan berdampak terhadap hasil akhir dari suatu penelitian.

Teknik yang dapat digunakan dalam pengecekan keabsahan data diantaranya:

a) Triangulasi

Untuk membandingkan dan mengecek kembali validasi data dari sumber data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, dari hasil dokumentasi berupa buku-buku falak, artikel-artikel, laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan berupaya mengecek keabsahan data yang didapatkan dari sumber satu ke sumber lainnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, sistematika pembahasan dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II : FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2004**

Membahas tentang dasar hukum Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004, dan latar belakang dikeluarkan fatwa baru.

### **BAB III : METODE PENENTUAN AWAL BULAN MENURUT KRITERIA KRHH DAN PEMERINTAH (NEO MABIMS)**

Membahas tentang metode penentuan awal bulan berdasarkan kriteria KRHH, sistem perhitungan penanggalan hijriah berdasarkan kriteria

KRHH, dan metode penentuan awal bulan berdasarkan pemerintah (Neo MABIMS).

**BAB IV : ANALISIS SISTEM PENANGGALAN HIJRIAH BERDASARKAN KRITERIA KRHH (KONSORSIUM RUKYAT HILAL HAKIKI) PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2004**

Terdiri dari analisis implementasi metode KRHH dalam menetapkan awal bulan dibandingkan dengan metode yang digunakan pemerintah (Neo MABIMS) dan analisis relevansi sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH dengan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan, dan saran.



## BAB II

### FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2004

#### A. Dasar Hukum Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004

Dalam pembuatan Fatwa, para ulama MUI berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum dalam merumuskan setiap Fatwa agar tidak bertentangan dengan syariat. Berikut ini dasar hukum MUI dalam menetapkan fatwa tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah:

##### 1. Al-Qur'an

- a. QS. Yunus (10): 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾<sup>1</sup>

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.

Ayat ini mengungkap tanda-tanda kekuasaan Allah dan memaparkan ciptaan-Nya yang menunjukkan pada pembuat yang

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 10: 5.

sangat cermat, yaitu melalui penjelasan tentang keadaan-keadaan matahari dan bulan yang menunjukkan pada ke-Esaan dari segi penciptaan dan pengadaan. Juga penetapan tempat kembali dari segi bahwa keduanya merupakan sarana untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, kemudian menyebutkan manfaat-manfaat yang didapatkan dari pergantian malam dan siang, serta apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi.

Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. *Adh-dhiya* ' adalah sesuatu yang berasal dari inti sesuatu, dan *An-Nur* adalah sesuatu yang terjadi bukan dari inti sesuatu. Cahaya bulan itu diperoleh dari sinar matahari. Kira-kira perputaran bulan ada pada 28 tempat. Dan melalui bulan bisa diketahui perhitungan bulan dan tahun. Allah tidak menciptakan langit, bumi dan seisinya kecuali sebagai ciptaan yang dipenuhi dengan kebenaran dan hikmah bukan Kesia-siaan. Dia menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan pada ke-Esaan dan kuasa-Nya bagi kaum yang mau merenung dan bertaddabur.<sup>2</sup>

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا (Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya). Makna (الضياء) yakni cahaya yang keluar dari sesuatu itu sendiri, semisal cahaya lampu.

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith, Juz 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 2.

Dan makna (النور) yakni cahaya yang berasal dari pantulan benda lain, semisal cahaya pantulan dari cermin. Dan cahaya bulan merupakan cahaya asli hasil pantulan dari cahaya matahari.

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ (dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah

(tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu). Yakni Allah menentukan perjalanannya dalam manzilnya. Manazil bulan merupakan jarak yang ditempuh oleh bulan dalam sehari semalam, manazil ini berjumlah 28 sebagaimana yang diketahui oleh ahli falak. Bulan menempuh perjalanan satu manazil dalam semalam, diawal manazil bulan akan terlihat kecil kemudian membesar sedikit demi sedikit sampai menjadi purnama, apabila telah mencapai manazil yang terakhir ia akan nampak tipis dan berbentuk bulan sabit kemudian tidak tampak dalam satu atau dua malam.

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (supaya kamu mengetahui

bilangan tahun dan perhitungan (waktu)). Kalaulah tidak ada pengaturan ini maka manusia tidak akan mengetahui perhitungan ini dan tidak mengetahui banyak maslahat bagi mereka yang berhubungan dengan perhitungan ini. Dalam ayat ini terkandung anjuran untuk mempelajari ilmu falak dan perhitungan

penanggalan serta perbedaan antara perhitungan tahun masehi dan hijriah.

بِمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ (Allah tidak menciptakan yang

demikian itu melainkan dengan hak). Yakni Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta mengatur keduanya dengan sebaik-baik pengatur kecuali agar kebesaran, kekuasaan, dan kebijaksanaan-Nya diketahui sehingga Dia disembah dengan hak.<sup>3</sup>

b. QS. An-Nisa' (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَا زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾<sup>4</sup>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah dalam apa yang diturunkan-Nya dalam Al-Qur'an, taatlah kepada Rasulullah dalam sesuatu yang tercantum dalam sunnah dengan tegas, dan taatlah kepada ulama' yang memerintah kebaikan, serta para pemimpin dan orang yang punya otoritas dalam perkara yang

<sup>3</sup> Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, vol. IV, n.d.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 4: 59.

mereka perintahkan berupa ketaatan kepada Allah dan kebaikan yang bersifat umum terkait masalah keduniaan. Ketika kalian berselisih dalam hal yang terkait urusan agama dan dunia, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah yang suci, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu sesungguhnya hal itu merupakan tindakan orang yang beriman. Dan mengembalikan perkara tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan, dan merupakan tempat rujukan paling baik daripada kalian mengembalikannya kepada hawa nafsu kalian. Ayat ini turun untuk Abdullah bin Hudzafah yang diutus Rasulullah SAW secara rahasia.<sup>5</sup>

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (taatilah Allah dan taatilah Rasul-

Nya). Setelah Allah memerintahkan para *qadhi* dan penguasa apabila mereka memutuskan perkara diantara rakyatnya agar mereka memutuskannya dengan kebenaran, maka disini Allah memerintahkan para rakyat untuk menaati pemimpin mereka. Dan hal itu didahului dengan perintah untuk menaati-Nya dan menaati Rasul, karena *qadhi* atau penguasa apabila menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya maka hukum mereka tidak berlaku.

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith, Juz 1*. (Bandung: Gema Insani, 2012), 256.

وَأُولَى الْأَمْرِ (dan ulil amri). Mereka adalah para Imam, Sultan,

Qadhi dan semua yang memiliki kekuasaan yang *syar'i* dan bukan kekuasaan yang mengikuti *thaghut*. Yang dimaksud dengan ketaatan kepada perintah dan larangan mereka adalah dalam apa yang bukan kemaksiatan sebagaimana telah datang hadist dari Rasulullah (tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah). Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama Al-Qur'an dan fiqih yang menyuruh kepada kebenaran dan menfatwakannya sedang mereka memiliki ilmunya.

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ (Kemudian jika kamu berlainan pendapat). Yakni

antara Sebagian kalian dengan Sebagian yang lain, atau Sebagian kalian dengan para pemimpin.

فِي شَيْءٍ (tentang sesuatu) Yang mencakup urusan-urusan

keagamaan dan keduniaan.

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (maka kembalikanlah ia kepada Allah

dan Rasul). Adapun mengembalikannya kepada Allah adalah dengan mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan mengembalikannya kepada Rasul adalah dengan mengembalikannya kepada sunnah-sunnahnya setelah

kematiannya, namun ketika ia masih hidup maka dengan bertanya dan meminta hukum dan putusan kepadanya.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian). Pengembalian hukum kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan suatu kewajiban bagi kedua belah pihak yang berselisih, dan ini merupakan salah satu sifat dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

ذَلِكَ (Yang demikian itu) isyarat ini ditujukan pada

pengembalian hukum yang diperintahkan tersebut.

خَيْرٌ (lebih utama) yakni lebih utama bagi kalian.

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (dan lebih baik akibatnya) yakni Allah dan

Rasul-Nya adalah rujukan yang lebih baik daripada anggapan kalian bahwa apabila terjadi perselisihan kalian merujuk kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah lebih baik balasan dan pahalanya.<sup>6</sup>

## 2. Hadis Rasulullah SAW

- a. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn Umar bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda:

---

<sup>6</sup> Al-Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*.

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم  
فاقدروا له (رواه البخاري)<sup>7</sup>

Artinya: Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah". (H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)

*Dhamir Ha* yang terdapat pada lafadz *Tarauhu* kembali merujuk kepada bulan Ramadhan. Syarat bagi sahnya puasa Ramadhan ialah apabila terlihat hilal yang menandai masuknyabulan Ramadhan, bagitu pula dalam berbuka, yakni akhir bulan Ramadhan, janganlah berbuka sebelum munculnya hilal yang menandai masuknya bulan Syawal. Apabila hilal tidak dapat terlihat karena ada halangan, umpamanya hari diliputi oleh mendung yang tebal, maka puasa tetap dilanjutkan hingga tiga puluh hari.<sup>8</sup>

- b. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda:

صوموا لرؤيته وا لرؤيته فان غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين  
(روه البخاري في كتاب الصيام)<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz III* (Beirut: Dar al Fikr, 1994), 34.

<sup>8</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 539.

<sup>9</sup> Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz I* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), 728.

Artinya: Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Bukhari Muslim dari Abu Hurairah)

Dari hadis di atas, para ulama menetapkan bahwa ada dua metode untuk menentukan puasa Ramadhan. Kedua metode tersebut adalah *ar rukyah* atau rukyatul hilal dan juga *ikmal* atau istikmal. Yang mana jika hilal terhalang atau tertutup mendung maka dengan menyempurnakan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

- c. Hadis riwayat Bukhari dari Irbadh bin Sariyah bahwa Nabi SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُجِدَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ<sup>10</sup>

Artinya: Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi". (H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah)

Dalam pemilihan pemimpin secara syariat, hamba sahaya tidak mungkin menjadi pemimpin karena semua ulama menyatakan bahwa syarat pemimpin adalah merdeka dan bukan hamba sahaya. Meskipun mereka menjadi pemimpin untuk tetap

---

<sup>10</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Renungan Arafah Musim Haji 1438 H - 2018 M," dalam <https://mirror.mui.or.id/berita/8561/renungan-arafah-musim-haji-1438-h-2018-m/>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2023).

menaati mereka selama mereka masih muslim, walaupun berbuat zholim.

### 3. Kaidah Fiqh

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف<sup>11</sup>

Artinya: Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.

Perselisihan dalam konteks awal Ramadhan menjadi permulaan awal munculnya kaidah fiqh ini. Penetapan ulil amri yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI menjadi suatu yang penting. Bahkan, ketetapan yang telah diambil oleh pemerintah atas beberapa pilihan hukum memiliki kekuatan yang memaksa atau *ilzam* dan menghilangkan adanya perbedaan sebelumnya.

Sehingga penekanan fatwa ini sangat kuat jika dikaitkan dengan adanya kaidah fiqh yang dicantumkan sebagai dasar dimunculkannya fatwa MUI. Dan pemerintah hadir untuk menjembatani pihak-pihak yang berselisih pendapat sehingga terhindari perpecahan yang berlanjut.

### 4. Pendapat Para Ulama Ahli Fiqh

- a. Pendapat Imam al-Syarwani dalam Hasyiyah al-Syarwani:

---

<sup>11</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: NoerFikri, 2019), 33.

ومحل الخلاف إذا لم يحكم به حاكم, فإن حكم به حاكم يراه واجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعاً. قاله النووي في مجموعته, وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان. (حاشية الشرواني, جزء 3 ص 376)<sup>12</sup>

Artinya: Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apabila tidak ada seorang penguasa yang memutuskannya, jika pemerintah telah memutuskannya maka ia menganggap wajib puasa bagi semua orang dan keputusan itu tidak batal berdasarkan musyawarah. Al-Nawawi mengatakan hal ini dalam kumpulannya, dan jelas bahwa hakim berhak memutuskan bahwa malam itu adalah malam Ramadhan.

Imam al-Syarwani dalam Hasyiyah al-Syarwani menjelaskan, adanya perselisihan tentang penentuan awal Ramadhan itu berlaku jika pemerintah tidak menetapkan keputusan dalam masalah tersebut. Jika pemerintah memutuskan dengan apa yang menjadi pendapatnya, maka seluruh rakyat wajib berpuasa dan keputusan pemerintah tidak boleh dilanggar.

Perbedaan pendapat dalam hal penentuan awal Ramadhan memang tidak dilarang, dan juga tidak mutlak harus taat kepada keputusan pemerintah. Namun untuk prinsip kemaslahatan publik atau *al-maslahah al-'āmmah* sudah seharusnya menjadi perhatian dan bersedia menghilangkan sikap ego kelompok masing-masing.

---

<sup>12</sup> Abdul Hamid Al-Syarwani, *Hasyiyah Al-Syarwani*, 3rd ed. (Beirut: Daar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1996), 376.

## 5. Keputusan

- a. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
- b. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bahwa umat islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadhan, salat Idul Fitri dan Idul Adha serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut.

Untuk menghindari citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah islam, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman.

Sehingga setelah mengingat firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 5, QS. An-Nisa' ayat 59 dan beberapa hadis Nabi saw. serta memperhatikan pendapat para ulama fiqh juga Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan bahwa:

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat islam di Indonesia wajib manaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'* nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Sehingga dengan ini Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI dengan membahasnya bersama ormas-ormas islam dan para ahli terkait.<sup>13</sup>

## **B. Latar Belakang Dikeluarkan Fatwa Baru**

Sebelum ditetapkannya Fatwa baru tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia tahun 2004. Sebelumnya sudah ada Fatwa yang mengatur ketetapan tersebut yaitu Fatwa Munas Tahun 1980 tentang Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal/Idul Fitri Dan Awal

---

<sup>13</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.” dalam <https://mui.or.id/baca/fatwa/penetapan-awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah>, (diakses pada tanggal 7 November 2023).

Dzulhijjah/Idul Adha. Dalam fatwa tersebut membahas tentang penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal/Idul Fitri didasarkan pada pendapat jumah sehingga rukyat yang terjadi di suatu negara islam dapat diberlakukan secara internasional. Tetapi ada perbedaan dengan masalah penetapan awal bulan Dzulhijjah/Idul Adha karena harus disesuaikan dengan *mathla'* masing-masing negara. Sehingga Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *mathla'* nya.

Perbedaan keduanya terdapat dalam isi fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam ketetapan fatwanya. Sehingga untuk memperjelas isi fatwa tersebut maka Majelis Ulama Indonesia melakukan revisi terhadap Fatwa Munas MUI Tahun 1980 tentang Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal/Idul Fitri Dan Dzulhijjah/Idul Adha dan merubahnya menjadi Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.

Setelah dilakukannya revisi, Majelis Ulama Indonesia melengkapi isi fatwa baru tersebut dengan dasar-dasar pertimbangan yang bersumber dari dalil, hadis maupun kaidah fiqh serta tetap memperhatikan pendapat para ulama ahli fiqh. Sehingga dari sumber tersebut dapat memutuskan dan menetapkan fatwa tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang baru. Isi fatwa baru tersebut yaitu penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara

nasional. Dan seluruh umat islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI, serta hasil rukyat dari daerah lain yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'* nya sama dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Hal lain yang membedakan dengan fatwa sebelumnya yaitu terdapat tambahan rekomendasi yang menjelaskan agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas islam dan para ahli terkait. Sehingga keberadaan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 ini sebagai bentuk revisi dari Fatwa Munas MUI Tahun 1980.



## **BAB III**

### **METODE PENENTUAN AWAL BULAN MENURUT KRITERIA KRHH DAN PEMERINTAH (NEO MABIMS)**

#### **A. Metode Penentuan Awal Bulan Berdasarkan Kriteria KRHH**

Di Indonesia, terdapat cara berbeda untuk menentukan awal bulan dalam penanggalan hijriah. Namun dalam penentuan awal bulan hijriah, munculnya aliran dan madzhab terletak pada perbedaan pemahaman mengenai perhitungan hadis rukyat.

Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penentuan awal bulan hijriah pada mulanya dilakukan hanya dengan rukyat, namun timbul pengakuan dikalangan umat Islam bahwa perhitungan (hisab) juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan hijriah. Berdasarkan perbedaan tersebut, muncul dua madzhab besar di Indonesia yaitu madzhab rukyat dan madzhab hisab.

Meskipun demikian, muncul banyak metode lain yang juga turut menentukan awal bulan hijriah di Indonesia salah satunya yaitu kriteria KRHH yang digagas oleh Iwan Achmad Adjie dalam bukunya yang berjudul “Rukyat atau Hisab?” yang menggunakan metode kasat mata atau mata telanjang atau biasa disebut rukyat kasat mata/umum. Kriteria ini murni menggunakan kemampuan mata dalam melihat hilal tanpa bantuan dari alat-alat seperti teleskop. Sehingga kriteria KRHH memiliki tolak ukur sendiri dalam

memperoleh hasil rukyat awal bulan hijriah. *Mathla'* yang dianut pun berbeda dengan yang digunakan di Indonesia. Kriteria KRHH menggunakan *mathla'* Nusantara dengan dua syarat dalam penerapannya. Pertama, hasil rukyat berada di sebelah timur lokasi yang belum melihat rukyat. Kedua, batas waktu Isya menjadi penentu pergantian hari.

Karena kriteria KRHH merupakan cara penentuan awal bulan hijriah menggunakan kasat mata maka metode yang digunakan kriteria KRHH adalah sebagai berikut:

#### **1. Rukyat Kasat Mata/Umum dalam Penentuan Awal Bulan**

Menentukan awal bulan dengan metode rukyat kasat mata sebenarnya sama dengan menentukan awal bulan pada umumnya. Artinya, merujuk pada hadis-hadis yang menjadi pedoman rukyat yakni rukyat dan *istikmal*. Pelaksanaan rukyat yang digunakan dalam metode rukyat kasat mata sama dengan pelaksanaan rukyat pada umumnya yaitu dilakukan dengan mengamati hilal atau bulan sabit di langit barat (ufuk) sesaat setelah matahari terbenam dan sebelum hilal terlihat. Dalam prakteknya kriteria KRHH tidak menggunakan alat observasi untuk mengetahui perubahan tanggal bulanan hanya pada saat mengamalkan metode rukyat kasat mata.

Menurut Iwan Achmad Adjie, makna rukyatul hilal harus dilihat secara hakiki atau benar-benar terlihat secara kasat mata. Hasil rukyat dengan metode teleskop hanya dapat terekam jika hilal benar-benar terlihat

dengan mata telanjang oleh setidaknya dua orang saksi yang tidak memihak (adil).<sup>1</sup>

Metode ini diawali oleh Iwan Achmad Adjie yang menggunakan batas visibilitas hilal sebagai acuan dalam pembuatan almanak Nuswantara<sup>2</sup>. Selanjutnya, hasil prediksi tersebut dikonfirmasi melalui pengamatan visual langsung terhadap bulan baru. Metode ini digagas oleh Iwan Achmad Adjie, mengacu pada pemahaman hisab rukyat yang progresif dan futuristik, dalam arti batas visibilitas hilal memenuhi syarat modern. Konsep rukyat (melihat hilal dengan mata telanjang) yang diajarkan Nabi SAW lebih lanjut menjelaskan bahwa pemahaman rukyat yang progresif dan futuristik merupakan kebutuhan dunia dan zaman saat ini.

Menurut metode rukyat kasat mata, untuk menentukan awal bulan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebaiknya menggunakan rukyat murni, sebagaimana tercantum dalam hadis-hadis rukyat berikut:

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي ص.م: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (روه البخاري)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Iwan Achmad Adjie, *Rukyat Atau Hisab?*, (Bandung: Cv. Jejak, 2022), 2.

<sup>2</sup> Nusantara atau sering disebut Nuswantara versi KRHH merupakan wilayah sedikit lebih besar dari wilayah ASEAN. Pada intinya yaitu sebuah wilayah diantara pulau-pulau yang tidak ada kaitannya dengan sejarah, murni hanya sebuah wilayah yang sering sama bulan hijriahnya. Dalam Iwan Achmad Adjie, *Rukyat Atau Hisab?*, 25.

<sup>3</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 375-376.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam, dari Syu’bah dari Muhammad bin Zaid, ia berkata saya telah mendengar Abu Hurairah ra berkata bahwasanya Nabi saw bersabda: berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Maka jika tidak terlihat olehmu, sempurnakanlah bilangan Sya’ban 30 (tiga puluh) hari.” (HR Bukhari)

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فقدروا له (روه البخاري)<sup>4</sup>

Artinya: “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw. menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR Bukhari)

Setelah memahami hadis rukyat tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dasar tentang cara melihat hilal yang menjadi tolak ukur metode rukyat kasat mata yang sebenarnya menggunakan konsep yang murni. Dalam artian hilal disebut ada ketika terlihat secara empiris<sup>5</sup>, dan hilal disebut tidak ada ketika tidak terlihat secara empiris pada saat pengamatan hilal. Oleh karenanya, metode ini mensyaratkan hilal harus benar-benar

---

<sup>4</sup> KH. Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a.* (Semarang: Cv. Asy Syifa’, 1997), 424.

<sup>5</sup> Empiris atau empirisme bertitik tolak adanya pemisahan antara subyek dan objek. Empirisme menginginkan agar apa yang terdapat dalam pengetahuan subyek sesuai dengan kenyataan yang ada pada obyek. Empirisme membiarkan obyek sebagaimana adanya, sedangkan subyek tidak boleh mengintervensinya dalam pandangan subyektif. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan pengamatan Hilal, maka pemahaman keterlihatan Hilal sebagai obyek nyata sesuai dengan kenyataan, kenampakan Hilal yang ada di lapangan benar-benar ada dan sesuai dengan kenyataan empiris. Lihat Ahmad Musonnif, “Epistimologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Prespektif Epistemologis)”, dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 14 No. 1, Juli 2012, 3.

terlihat dengan mata, bukan hanya sekedar terlihat melalui alat-alat bantu pengamatan.

Dari hasil rukyat yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada 29 hari dalam satu bulan atau jika jumlah hari dibulatkan menjadi 30 hari dengan cara *istikmal*. Dalam pengamatan hilal, jika hilal belum terlihat dengan mata telanjang karena mendung, atau hilal belum terlihat pada saat pengamatan, maka berlaku aturan sederhana dengan mengadopsi laporan rukyat positif dari jaringan perukyat lain yang dapat bersaksi secara adil dan sangat terintegrasi.<sup>6</sup>

Adapun cara pengambilan hasil rukyat menggunakan metode rukyat kasat mata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan rukyat pada hari ke-29 bulan Kamariah, berdasarkan tanggal Almanak Nuswantara. Perlu diketahui bahwa tanggal-tanggal yang tercantum dalam Almanak Nuswantara mungkin berbeda dengan tanggal-tanggal yang tercantum dalam kalender resmi pemerintah.
- b. Jika berdasarkan hasil rukyat hilal dapat terlihat dengan mata telanjang, maka keesokan harinya akan ditentukan sebagai awal bulan Kamariah.

---


<sup>6</sup> Dalam Rukyah Hilal Hakiki hasil rukyat dapat dipertanggungjawabkan ketika dilakukan secara berjamaah dan terorganisir serta menggunakan sunah-sunah yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal dilihat oleh 2 orang perukyat ahli, atau minimal 1 orang perukyat ahli dan 3 perukyat pelajar. Perukyat ahli berasal dari perukyat pelajar yang ditatar oleh perukyat ahli yang telah mengetahui cara rukyat dengan benar dan mengetahui sunah-sunah dalam merukyat dan telah dinyatakan lulus oleh perukyat ahli lainnya. Dikatakan perukyat ahli jika telah melakukan rukyat minimal 12 kali rukyat atau 6-9 bulan pengamatan hilal. Jika hanya seorang ahli yang dapat melihat hilal, maka harus memiliki integritas untuk melaporkan bahwa hilal hanya dapat dilihat sendiri, dan tidak bisa dijadikan rujukan bahwa hilal dapat terlihat secara kasat mata. Lihat Iwan Achmad Adjie, *Rukyat Atau Hisab?*, 25.

c. Bagi daerah yang belum terlihat hilalnya, dapat mengikuti hasil rukyat kasat mata untuk daerah lainnya, dengan syarat hilalnya belum memasuki waktu Isya. Jika daerah lain sudah masuk waktu Isya, maka hasil rukyat kasat mata di daerah lain tidak dapat dijadikan acuan awal bulan baru dan menggenapkan hari menjadi 30 hari (*istikmal*).

Untuk mengecek hasil rukyat dengan metode rukyat kasat mata, adalah dengan fase bulan. Menurut Iwan Achmad Adjie, jika ditentukan dengan pengamatan yang cermat, maka fasenya adalah 27-28 hari dari jumlah bulan Kamariah. Dengan acuan tersebut, jika dalam satu bulan dilakukan pengamatan fase bulan sebanyak kali, maka bulan akan terlihat sebanyak 28 kali dan sisanya tidak akan terlihat, berarti satu bulan terdiri dari 30 hari. Jika dalam sebulan, bulan terlihat paling banyak 27 kali dan tidak terlihat sisanya, sehingga satu bulan terdiri dari 29 hari.

Di Indonesia, penampakan hilal mudah dibenarkan kesaksiannya jika memenuhi dan masuk kriteria imkan rukyah. Sehingga, pemerintah menggunakan kriteria visibilitas MABIMS sebagai acuan dalam memutuskan menerima atau menolak pernyataan rukyat. Seperti halnya yang terjadi pada penentuan awal bulan Dzulhijjah 1443 H. Pemerintah Indonesia dengan menggunakan kriteria MABIMS. Dari hasil pantau hilal di seluruh Indonesia, tidak terlihat hilal. Sehingga pemerintah menetapkan 1 Dzulhijjah 1443 H jatuh pada hari Jumat, 1 Juli 2022 M. Hasil sidang isbat ini untuk diketahui semua masyarakat agar saling menghargai dan toleransi terhadap lainnya.

Berdasarkan pemahaman Iwan Achmad Adjie mengenai penetapan awal bulan Dzulhijjah 1443 H. Menurut dia, hilal pada 29 Dzulkaidah 1443 H (29 Juni 2022) tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Menurut dia, pada hari yang sama bulan sabit tidak bisa dilihat menggunakan teleskop. Kriteria MABIMS terbukti tidak akan menghasilkan hilal secara kasat mata maupun kasat teleskop.<sup>7</sup>



Gambar 3.1  
Landasan Dzulhijjah 1443H Rukyat Kasat Mata

Kurva di atas merupakan kurva keterlihatan hilal, yang dijadikan landasan penentuan awal bulan Kamariah metode rukyat kasat mata. Dari kurva tersebut, diketahui bahwasanya pada tanggal 29 Juni 2022, hilal tidak dapat dilihat baik menggunakan kasat mata (hakiki) maupun kasat teleskop di wilayah Indonesia. Pada saat tanggal 29 Juni 2022 M, diketahui tinggi hilal di wilayah Indonesia berada pada kisaran  $0.87^\circ$  sampai dengan  $3.23^\circ$ , elongasi hilal berada pada kisaran antara  $4.20^\circ$

<sup>7</sup> Adjie, *Rukyat Atau Hisab?*, 31.

sampai  $4.97^\circ$ , sedangkan umur bulan berada pada kisaran 5.65 sampai 9.07 jam dihitung setelah ijtimak.<sup>8</sup>

Dari pemahaman tersebut, maka dapat ditentukan bahwasanya mayoritas penganut kriteria MABIMS akan melaksanakan shalat Idul Adha pada tanggal 10 Juli 2022. Berbeda dengan hasil metode rukyat kasat mata, pada hari yang sama secara hakiki hilal tidak dapat dilihat secara kasat mata, sehingga menurut metode ini tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 10 Juli 2022 sama dengan Pemerintah.

## **2. Batas Keterlihatan Hilal dalam Kriteria KRHH**

Penggunaan batas keterlihatan hilal pada metode rukyat kasat mata digunakan untuk menentukan perkiraan tanggal almanak Nuswantara dan tidak dijadikan kriteria utama dalam penentuan awal bulan. Metode ini hanya menggunakan visibilitas hilal dengan mata telanjang untuk perubahan tanggal setiap bulan.

Menurut Iwan Achmad Adjie, kedudukan hisab pada pengamatan hilal (rukya) sangat penting. Ia mengatakan, hingga saat ini terdapat pernyataan yang salah mengenai kedudukan hisab dan rukya. Hisab dan rukya selalu berselisih dan tidak mampu bersatu. Menurutnya pandangan tersebut tidak tepat, sebaiknya hisab ini digunakan untuk mendukung rukya, dan sebaliknya rukya digunakan untuk membuktikan hasil hisab.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, “Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam Tanggal 29 Juni 2022.” dalam <https://www.bmkg.go.id>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2024).

<sup>9</sup> Iwan Achmad Adjie, *Rukya Atau Hisab?*, 11.

Keterlihatan hilal saat Matahari terbenam tidak langsung terlihat dengan mata telanjang, sehingga penting untuk mengetahui tentang standar astronomi untuk menentukan awal bulan. Berhasil tidaknya pengamatan hilal tergantung pada kecerahan cahayanya. Kepastian terlihatnya hilal tergantung pada seberapa kuat kecerahan cahaya bulan sabit dibandingkan dengan kecerahan cahaya latar matahari yang memanjang dari langit bumi.

Mengingat berbagai kesulitan dalam mengamati hilal, Iwan Achmad Adjie berpendapat diperlukannya standar visibilitas yang tinggi untuk melihat hilal dengan mata telanjang. Ia mempelajari hasil rukyatul kasat mata dari berbagai kriteria visibilitas hilal, antara lain *International Crescent Observation Project (ICOP)*<sup>10</sup>, Khalid Shaukat<sup>11</sup> dari *Moonsighting.com*, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), sebagai berikut:

a. Kriteria Visibilitas Hilal Muhammad Shaukat Odeh

Kriteria tersebut dikembangkan berdasarkan hasil kajian terhadap 703 hasil pengamatan hilal di Yordania. Ia menggunakan dua

---

<sup>10</sup> ICOP didirikan oleh Muhammad Shaukat Odeh sebagai bentuk kegelisahannya akan kemungkinan kesalahan dalam memulai bulan baru di Yordania. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan surat kabar yang terbit antara tahun 1953-1999, meneliti pengumuman pemerintah Yordania dalam memulai bulan baru kemudian membandingkan dengan permulaan bulan baru yang seharusnya, sesuai dengan perhitungan hisab kontemporer, dalam Muh. Nashirudin, "Tinjauan Fikih Dan Astronomis Penyatuan Mathla' (Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh Tentang Ragam Penyatuan Mathla')," *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12 (2012): 182.

<sup>11</sup> Khalid Shaukat merupakan seorang ahli yang menekuni persoalan kalender Islam. ketertarikannya di bidang falak bermula ketika ia tiba di Amerika Serikat. Sejak saat itu kemudian aktif melakukan riset-riset terkait dengan persoalan falak, seperti arah kiblat, awal waktu sholat, awal bulan Kamariah, dan gerhana. Hasil riset kemudian diabadikan melalui website "Moonsighting.com". Khalid juga dikenal sebagai konsultan di bidang falak ilmi bagi *Islamic Society of North America (ISNA)* dan *Islamic Shura Council of North America*, dalam Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 123.

variabel gabungan, yaitu: *Toposentric Relative Altitude* (ARCV) dan *Toposentric Crescent Widht* (*w*) untuk menentukan visibilitas bulan baru yang tepat. Hasil analisis tersebut menciptakan kriteria baru yang membagi kemungkinan terlihatnya hilal menjadi beberapa zona sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Zona A ( $ARCV > ARCV3$ ): hilal mudah dilihat dengan mata telanjang.
- 2) Zona B ( $ARCV > ARCV2$ ): hilal mudah dilihat dengan alat pengamatan atau mata telanjang dengan kondisi cuaca cerah.
- 3) Zona C ( $ARCV > ARCV1$ ): hilal dapat dilihat dengan alat pengamatan.
- 4) Zona D ( $ARCV < ARCV1$ ): hilal tidak mungkin dilihat atau di rukyat.

Kriteria baru tersebut dirumuskan dalam tabel kriteria visibilitas hilal Odeh sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel kriteria visibilitas hilal Odeh<sup>13</sup>

| W     | 0.1'  | 0.2'  | 0.3'  | 0.4'  | 0.5' | 0.6' | 0.7' | 0.8' | 0.9' |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| ARCV1 | 5.6°  | 5.0°  | 4.4°  | 3.8°  | 3.2° | 2.7° | 2.1° | 1.6° | 1.0° |
| ARCV2 | 8.5°  | 7.9°  | 7.3°  | 6.7°  | 6.2° | 5.6° | 5.1° | 4.5° | 4.0° |
| ARCV3 | 12.2° | 11.6° | 11.0° | 10.4° | 9.8° | 9.3° | 8.7° | 8.2° | 7.6° |

<sup>12</sup> Muhammad SH. Odeh, *New Creterion for Lunar Crescent Visibility* (Springer: Experimental Astronomi, 2004), 43.

<sup>13</sup> *Ibid.*

b. Kriteria Syed Khalid Shaukat

Kriteria Khalid Shaukat dikembangkan berdasarkan 900 hasil observasi yang dikumpulkan dari berbagai lokasi di seluruh dunia selama 150 tahun. Kriteria ini menggunakan variabel ketinggian *toposentric* Bulan dan lebar bulan sabit saat Matahari terbenam. Ketinggian Bulan saat Matahari terbenam harus  $> 3,4^\circ$  dan  $(\text{alt}/12,7) + (\text{lebar sabit } 1,2 \text{ busur/menit}) > 1$ .<sup>14</sup>

c. Kriteria Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)

Kriteria Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) ditetapkan berdasarkan total 174 observasi dalam rentang tahun antara Dzulhijjah 1427 H hingga Dzulhijjah 1430 H (Januari 2007 - Desember 2009). Dari database ini telah disusun definisi baru tentang Hilal. Artinya, sebagaimana Bulan setelah konjungsi, ketinggian saat Matahari terbenam harus *mar'i*, dengan ketinggian minimum  $3,77^\circ$  ( $\text{DAz} = 7,5^\circ$ ) dan ketinggian maksimum adalah  $9,38^\circ$  ( $\text{DAz} = 0^\circ$ ).<sup>15</sup>

Dari pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa kriteria yang resmi digunakan di Indonesia masih jauh dari kriteria kenampakan hilal yang dirumuskan para astronom saat ini dan belum dapat dibuktikan secara

---

<sup>14</sup> Leong Wen Xin, *Lunar Visibility and The Islamic Calendar* (t.tp.: Department of Mathematic National University of Singapore, 2011), 22.

<sup>15</sup> Muh. Makrufin Sudiby, "Variasi Lokal Dalam Visibilitas Hilal: Observasi Hilal Di Indonesia Pada 2007-2009," n.d., 121.

ilmiah. Untuk itu, ia membuat rumusan hisab yang berbeda dengan rumusan hisab yang resmi dijadikan pedoman rukyat di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam metode rukyat kasat mata, selain kenampakan hilal yang terlihat kasat mata (mata telanjang), digunakan kriteria batas visibilitas hilal (*Imkan ar-ru'yah*) yang tinggi sebagai kriteria perkiraan penentuan tanggal. Batas visibilitas hilal yang dijadikan acuan dalam metode rukyat kasat mata adalah:<sup>16</sup>

- a. Ketinggian hilal minimal  $5,4^\circ$ , dan elongasi hilal pada saat pengamatan minimal  $8,4^\circ$  sampai  $\geq 10,5^\circ$ .
- b. Umur bulan minimal adalah 12-15 jam setelah ijtimak.
- c. Pada saat pengamatan, matahari terbenam lebih dahulu daripada hilal.
- d. Perkiraan letak penempatannya adalah antara garis lintang Tropik Utara dan garis lintang Tropik Selatan (antara *Tropic of Cancer* dan *Tropic of Capricorn*).<sup>17</sup>
- e. Penentuan lokasi di luar batas tropis di atas hendaknya diikuti dengan estimasi dan penentuan data dari wilayah lain yang terdekat dengannya.

Karena elongasi minimal sebesar  $8,4^\circ$  sampai  $\geq 10,5^\circ$  dan tinggi hilal  $5,4^\circ$ , maka digunakan sebagai acuan perkiraan awal penyusunan almanak Nuswantara. Almanak Nuswantara sendiri merupakan kalender yang dibuat berdasarkan data visibilitas hilal yang dikumpulkan oleh

---

<sup>16</sup> Iwan Achmad Adjie, *Rukyat Atau Hisab?*, 25.

<sup>17</sup> Fidia Nurul Maulidah, Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 61.

*International Crescent Observation Project (ICOP)*, *Moonsighting.com*, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI). Karena perkiraan tanggalnya dapat ditentukan dengan menggunakan kalender tersebut, dan perkiraan ini dibuktikan dengan pengamatan Bulan langsung di lokasi rukyat, maka tanggal-tanggal yang termasuk dalam almanak Nuswantara bersifat dinamis tergantung hasil observasi di lapangan.

Syarat kedua, umur bulan minimal 12-15 jam setelah Ijtimak, tergantung posisi bulan terdekat atau terjauh dari Bumi. Dengan menggunakan metode ini, hilal akan terlihat setidaknya selama 12 hingga 15 jam, namun jika dilihat dengan mata telanjang, hilal bisa terlihat lebih dari 20 jam. Oleh karena itu, kehati-hatian harus dilakukan saat menggunakan rukyat. Kriteria minimum ini digunakan untuk menyangkal pengakuan palsu atau menipu mengenai visibilitas hilal.<sup>18</sup>

Hingga saat ini, keterlihatan minimum hilal dengan metode rukyat kasat mata oleh Iwan Achmad Adjie, pernah terjadi di Darwin Australia pada tanggal 31 Agustus 2008, dengan elongasi  $6^{\circ}26'33''$  dan umur bulan tahun 10.24 jam setelah Ijtimak, hasil rukyat ditolak oleh Majelis Syuro Rukyat Australia karena berada di bawah minimum 12 jam dan di bawah elongasi minimum yaitu 8 derajat. Di Indonesia dengan waktu yang sama pada tanggal 31 Agustus 2008 menggunakan metode rukyat kasat mata dengan elongasi  $7^{\circ}09'19''$  dan umur bulan 10.83 jam setelah Ijtimak. Hasil

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 62.

rukyat ditolak oleh perukyat hakiki lainnya, namun tetap diterima oleh hakim Pengadilan Agama Pacitan untuk diambil sumpahnya.<sup>19</sup>

Sebagai tambahan, metode rukyat kasat mata juga mengharuskan Matahari terbenam dahulu sebelum hilal. Dengan kata lain, saat Matahari terbenam Bulan masih berada di atas cakrawala (ufuk), sehingga keberadaannya dapat dengan mudah diamati sebagai bulan hilal dibandingkan objek lainnya. Ini akan berguna saat mengamati bulan baru. Ketika mengamati hilal diketahui terlihat, namun jika dihitung hilal terbenam sebelum matahari, dapat dipastikan bahwa benda yang terlihat adalah benda langit yang lain bukan hilal.

Penggunaan ketentuan hilal setelah Matahari terbenam pada dasarnya digunakan untuk memastikan bahwa objek yang terlihat adalah hilal. Jika hilal masih berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam setelah Ijtimak, maka hilal tersebut harus dimasukkan dalam kriteria kenampakan hilal. Menurut Thomas Djamaludin, hilal adalah Bulan sabit pertama yang terlihat di ufuk barat tepat setelah Matahari terbenam. Tampak seperti garis tipis bercahaya, dan saat memproses gambar dengan teleskop tampilannya seperti garis cahaya tipis di tepi lingkaran bulan yang mengarah ke Matahari.<sup>20</sup>

Lokasi penentuan prakiraan berada antara garis Lintang Tropik Utara (*Tropic of Cancer*) dan Lintang Tropik Selatan (*Tropic of*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Thomas Djamaludin, "Redefenisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriah," dalam *Pikiran Rakyat* 20-21 Februari 2004.

*Capricorn*). Posisinya disesuaikan dengan batas visibilitas hilal yang digunakan metode rukyat kasat mata. Oleh karena itu standar hisab hanya dapat digunakan di daerah Lintang Tropik Utara  $23\ 1/2^\circ$  LU dan di daerah Lintang Tropik Selatan  $23\ 1/2^\circ$  LS. Namun, untuk lokasi di luar batas tropik yang tercantum di atas, prakiraan dan tanggal didasarkan pada wilayah lain yang paling dekat dengannya.

Dari lokasi-lokasi tersebut, metode rukyat kasat mata memerlukan kriteria lokasi yang tepat untuk melaksanakan rukyat. Secara umum lokasi yang cocok adalah yang cenderung memiliki polusi udara yang relatif sedikit, penerangan malam yang relatif sedikit, penerangan yang relatif terang dan tidak berawan. Saat musim hujan atau saat mendung.

Menurut Iwan Achmad Adjie, tempat yang cocok untuk melaksanakan rukyat kasat mata di wilayah Indonesia adalah Ujung Kulon, pantai Barat Sumatera dari Utara ke Selatan (dan pulau-pulau di lepas pantai), Pantai Pulau Rote, bagian Barat Pulau Ternate dan Tidore, Ujung Genteng (Jawa Barat), Cilaut Euren dan Barat Leuweng Sancang (Garut Selatan), Purwosari Selatan (DIY), Srau, Girikarto, Saptosari (Pacitan), Pantai Nglamor-Jepitu (Gunung Kidul Selatan), Karanggandu, Sitarjo, Pulau Sempu (Malang), Plengkung (Alas Purwo), Pulau Sumba Barat, Kupang, Makassar Selatan, Pulau Selayar, Pulau Murotai Barat, Pulau Bacan Barat, Pulau Obi Barat, Pulau Sangihe dan Talaud.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Fidia Nurul Maulidah, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki" *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 64.

Saat musim tidak berawan, hampir aktivitas rukyat bisa dilakukan di mana saja, termasuk di beberapa kota besar seperti Bandung. Jika mengikuti ketentuan tempat pengamatan dapat dengan mudah melihat cakrawala (ufuk) tanpa terhalang oleh pepohonan, bukit, bangunan, maupun gunung.

### 3. Pemahaman *Mathla'* dalam Kriteria KRHH

Istilah *Mathla'* sering terdengar ketika membahas penggunaan metode rukyat untuk menentukan awal bulan Kamariah. Pembahasan mengenai *mathla'* selalu muncul dalam konteks yang berkaitan dengan penampakan hilal Ramadhan atau Syawal di suatu daerah, dan pasti akan diikuti oleh daerah lain, baik yang sudah melihat hilal maupun belum.

Jika melaksanakan rukyat pada hari ke 29 bulan Kamariah, maka metode rukyat kasat mata akan mengambil hasil rukyat, jika hilal terlihat setelah pengamatan maka bulan baru akan dimulai keesokan harinya, dan jika hilal tidak terlihat karena cuaca buruk atau tertutup awan pada saat pengamatan, metode ini akan menggunakan hasil rukyat lain di seluruh dunia, tetapi tidak semua hasil rukyat dari suatu daerah lain bisa dijadikan acuan untuk perubahan tanggal.

Hal ini disebabkan metode rukyat kasat mata ini menggunakan dua syarat dalam penerapan rukyatnya. Pertama, boleh mengadopsi hasil rukyat dari lokasi mana pun di dunia, selama lokasi tersebut berada di sebelah timur lokasi yang belum melihat hilal. Kedua, pada tempat yang belum melihat hilal dapat mengambil hasil rukyat dari daerah sebelah

baratnya, namun dibatasi waktu Isya. Apabila suatu tempat yang belum terlihat hilal menunjukkan waktu Isya, maka tidak diperkenankan mengambil hasil rukyat dari daerah sebelah baratnya.<sup>22</sup>

Contoh penerapan ketentuan *mathla'* adalah ketika wilayah Indonesia dalam keadaan hilal masih berada di bawah ufuk saat Matahari terbenam. Sedangkan di wilayah Makkah, hilal terlihat seiring terbenamnya Matahari. Oleh karena itu, wilayah Indonesia tidak dapat mengikuti hasil rukyat wilayah Makkah karena wilayah Indonesia berada di sebelah timur wilayah Makkah dan telah memasuki waktu Isya. Dengan ketentuan tersebut, menurut metode ini wilayah Indonesia menyempurnakan bulan menjadi 30 hari (*istikmal*).<sup>23</sup>

Lain halnya jika ketentuan tersebut digunakan untuk menentukan awal bulan di Madinah. Menurut Iwan Achmad Adjie, karena Madinah terletak di sebelah barat Makkah maka hilal yang terlihat di kawasan Makkah dapat dijadikan acuan untuk menentukan awal bulan Kamariah di Madinah. Hal ini didasarkan pada acuan sederhana bahwa begitu hilal terlihat di Makkah maka akan terlihat di Madinah, mengingat letak Madinah yang ketinggian hilalnya bisa lebih tinggi dibandingkan di Makkah.

Menurut ketentuan ini, apabila hilal diamati pada tanggal 29 bulan Kamariah, hilal terlihat dengan mata telanjang maka awal bulan akan

---


<sup>22</sup> Iwan Achmad Adjie, *Rukyat Atau Hisab?*, 34.

<sup>23</sup> *Ibid.*


dimulai pada hari besoknya menurut metode rukyat kasat mata. Jika hilal tidak terlihat karena mendung atau tertutup awan pada saat pengamatan, maka hasil rukyat dari tempat lain atau dunia dapat digunakan, namun hasil rukyat dari tempat lain belum tentu dapat digunakan sebagai dasar pergantian tanggal bulan berikutnya. Terdapat batasan kebolehan yang memungkinkan mengambil hasil rukyat dari wilayah yang berada di timurnya, dan terdapat batasan waktu Isya untuk mendapatkan hasil rukyat dari lokasi di sebelah baratnya.<sup>24</sup>

Adapun contoh landasan keberlakuan hasil rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode rukyat kasat mata sebagai berikut:

a. Ramadhan 1443 H



Gambar 3.2  
Landasan kurva Ramadhan  
1443 H



Gambar 3.3  
Landasan *mathla'* Ramadhan  
1443 H

Gambar di atas, merupakan landasan prakiraan penentuan awal bulan yang terdapat dalam almanak Nuswantara. Gambar 3.2<sup>25</sup> merupakan gambar kurva keterlihatan hilal, terdapat kurva-kurva


<sup>24</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>25</sup> Moonsighting, “Moonsighting for Ramadan 1443.” dalam <https://www.moonsighting.com/1443rmd.html>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2024).


dengan warna yang berbeda. Zona merah, diperkirakan hilal hanya bisa dirukyat kasat teleskop. Zona abu-abu, hilal dapat ditemukan oleh kasat teleskop dalam kondisi cerah. Zona biru, hilal dapat dirukyat kasat mata jika keadaan langit mendukung.

Dari gambar di atas, diketahui bahwasanya wilayah Indonesia masuk kedalam lokasi dapat melihat hilal jika kondisi cerah, dan sebagian kecil wilayahnya termasuk dalam wilayah yang tidak mungkin melihat hilal dengan kasat mata. Oleh karena itu, meskipun dalam metode rukyat kasat mata menggunakan pedoman waktu Isya sebagai batas keberlakuan rukyat, tidak merubah awal bulan, karena semua wilayah Indonesia tercakup dalam wilayah yang tidak dapat melihat hilal secara kasat mata. Maka Ramadan tahun 1443 H dalam prakiraan almanaknya bertepatan dengan 3 April 2022, namun untuk menentukan awal bulan prakiraan tanggal tersebut nantinya dibuktikan dengan hasil pengamatan pada saat rukyat di lapangan. Dari ketentuan tersebut, tanggal dalam almanak Nuswantara bersifat dinamis tergantung keterlihatan hilal pada saat pengamatan.

b. Syawal 1443 H




Gambar 3.4  
Landasan kurva Syawal 1443 H




Gambar 3.5  
Landasan *mathla'* Syawal  
1443H

Dari gambar kurva 3.4<sup>26</sup> di atas, menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada wilayah yang tidak bisa melihat hilal menggunakan teleskop karena terhalang mendung, namun hilal dapat terlihat secara kasat mata. Hilal kemungkinan dapat terlihat kasat mata di daerah Kupang, Lamongan dan Jombang. Maka Indonesia dapat mengambil hasil rukyat daerah yang dapat melihat hilal tersebut, sehingga ditentukan menurut pemerintah dan rukyat kasat mata 1 Syawal 1443 H = 2 Mei 2022.

c. Dzulhijjah 1443 H



Gambar 3.6  
Landasan kurva Dzulhijjah  
1443 H



Gambar 3.7  
Landasan *mathla'* Dhulhijjah  
1443 H

Dari gambar 3.6<sup>27</sup> di atas, diketahui bahwasanya sebagian wilayah Indonesia masuk kedalam lokasi dapat melihat hilal jika kondisi cerah, dan wilayahnya termasuk dalam wilayah yang tidak mudah melihat hilal dengan kasat mata. Berbeda dengan rukyat kasat

<sup>26</sup> Moonsighting, “Moonsighting for Shawwal 1443.” dalam <https://www.moonsighting.com/1443shw.html>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2024).

<sup>27</sup> Moonsighting, “Moonsighting for Dhul-Hijjah 1443.” dalam <https://www.moonsighting.com/1443zhj.html>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2024).

mata yang menggunakan pedoman waktu Isya sebagai batas keberlakuan rukyat, tidak merubah awal bulan, karena semua wilayah Indonesia tercakup dalam wilayah yang tidak dapat melihat hilal secara kasat mata. Maka Dzulhijjah tahun 1443 H bertepatan dengan 1 Juli 2022 oleh Pemerintah dan rukyat kasat mata.

Jika diringkas dalam bentuk tabel, maka dapat dihasilkan data bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah tahun 1443 H sebagai berikut:

Tabel 3.2

Awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah tahun 1443 H<sup>28</sup>

| No. | Bulan Kamariah    | Versi Kriteria KRHH | Umur Bulan | Versi Pemerintah | Umur Bulan |
|-----|-------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| 1.  | Ramadhan 1443 H   | 3 April 2022        | 30         | 3 April 2022     | 29         |
| 2.  | Syawal 1443 H     | 2 Mei 2022          | 29         | 2 Mei 2022       | 30         |
| 3.  | Dzulhijjah 1443 H | 1 Juli 2022         | 30         | 1 Juli 2022      | 29         |

Sehingga pada tahun 1443 H awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah antara kriteria KRHH dengan Pemerintah sama. Tidak terjadi perbedaan hasil rukyat karena kondisi keterlihatan hilal yang sama pada bulan tersebut.

## B. Sistem Perhitungan Penanggalan Hijriah Berdasarkan Kriteria KRHH

Meskipun kriteria KRHH menggunakan rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah. Tetapi dalam penyusunan almanak daring

<sup>28</sup> [bit.ly/krhhNus](http://bit.ly/krhhNus).

KRHH Nuswantara menggunakan perkiraan data keterlihatan hilal. Yang mana kalender ini masih bersifat dinamis sesuai dengan hasil data keterlihatan hilal secara kasat mata saat pengamatan.

Dalam penyusunan almanak KRHH dapat merujuk pada data keterlihatan hilal yang sudah dilaporkan, sehingga beberapa metode berikut dapat digunakan sebagai penyusunan almanak:

1. Menentukan susunan fase bulan dalam setahun dengan melihat zona hijau kriteria KRHH.
2. Untuk bulan yang berjumlah 29 hari, maka jumlah lunasi bulan pasti kurang dari 30. Maksudnya jika bulan Sya'ban berjumlah 29,5 hari maka sisa bulan sebelumnya (Rajab) berarti 0,75 hari. Dan jika ditambahkan jadi 30,25 hari. Artinya Sya'ban kemungkinan 30 hari dengan sisa 0,25 hari ( $30,25 - 30$ ).
3. Untuk bulan yang berjumlah 30 hari, setelah ditambahkan sisa lunasi bulan lalunya pasti berjumlah 30-31 hari.
4. Sisa lunasi yang minus masih diperkenankan jika tidak terlalu lama. Maksudnya jika bulan berjumlah 29,85 hari,  $29,85 - 30 = -0,15$ . Karena sesuai keadaan harus istikmal, padahal bisa saja bulan 29 hari dengan sisa 0,85 hari maka tetap di istikmalkan 30 dan membawa sisa lunasi ke bulan selanjutnya -0,15 hari.
5. Jika dalam penyusunan ditemukan bahwa ada 4 bulan hijriah sebelumnya yang berjumlah 30 hari, maka dapat dipastikan bulan berikutnya berjumlah 29 hari.

6. Jika dalam penyusunan ditemukan bahwa ada 3 bulan hijriah berjumlah 29 hari, maka dapat dipastikan bulan berikutnya 30 hari.
7. Jika dalam penyusunan ditemukan bahwa jumlah hari dalam setahun dari 1 Muharram sampai akhir Dzulhijjah bulan 354 atau 355 hari, maka almanak perlu diperiksa ulang.
8. Setelah pemeriksaan, sebagai tindakan aman perlu juga memeriksa ada berapa hari antara 1 Dzulhijjah tahun sebelumnya (misalnya 1443) dengan akhir bulan Dzulkaidah 1444, dan ada berapa hari antara 1 Safar tahun berjalan (1444) dengan akhir Muharram tahun depan (1445). Jumlahnya harus 354 atau 355 hari.
9. Jatuhnya bulan purnama maksimal untuk Ayyamul Bidh seringnya di tanggal-tanggal 13-14-15 dan kadang-kadang di 14-15-16, langka sekali di tanggal 12-13-14. Jika diluar tanggal itu maka almanak perlu diperiksa ulang.
10. Jeda waktu tidak ada bulan di langit saat konjungsi atau *new moon* tidak bisa lebih dari 2 hari. Sehingga merukyat *Urjunal Qadim* (sabit tua di pagi hari).
11. Susunan almanak tetap tunduk pada laporan rukyat setiap bulannya. Penerimaan laporan bisa dari mana saja secara global.
12. Laporan rukyat kasat mata pasti setelah ijtimak/konjungsi dan lokasi rukyat harus cukup layak:
  - a. Pandangan ke arah terbenamnya bulan tidak terhalang.


- b. Keadaan langit memadai, meskipun mendung/awan atau hujan ada sedikit celah di tempat hilal terlihat.
  - c. Polusi cahaya ke arah pandangan hilalnya sedikit.
  - d. Polusi cahaya di lokasi merukyat memadai.
13. Ketika hilal berhasil dirukyat kasat mata, maka tinggi hilalnya di ufuk Barat sebaiknya minimal  $5,4^\circ$  dengan jeda waktu antara terbenam matahari dan bulan (*lag*) 21,6 menit.
14. Laporan dari pengamatan minimal 12 menit setelah matahari terbenam. Jika melaporkan dibawah 12 menit akan dicurigai dan berpotensi tertolak.
15. Untuk rukyat yang masih meragukan, dianjurkan untuk mencatat waktu merukyatnya dan simpan lokasinya dalam bentuk koordinat GPS agar ketinggian (*altitude*) dapat diperiksa.
16. Jika dalam pemeriksaan ARCL (elongasi) di atas  $10,5^\circ$ , maka laporan diterima walau sendirian (ahad). Sering disebut zona hijau.
17. Jika ARCL diantara  $9,4^\circ - 10,5^\circ$ , maka butuh dua saksi. Disebut zona biru.
18. Jika ARCL ada diantara  $8,4^\circ - 9,4^\circ$ , maka butuh banyak saksi ditambah kesaksian dari lokasi lain yang memiliki kisaran ARCL sama. Biasa disebut zona merah.<sup>29</sup>

Kriteria KRHH berkriteria kasat mata dan umum, serta masih tunduk pada laporan rukyat kasat mata. Sehingga semua laporan dibawah  $8,4^\circ$  akan tertolak secara otomatis. Untuk pengamatan dimanapun di wilayah Nusantara,

---

<sup>29</sup> Adjie, *Rukyat Atau Hisab?*, 22–25.

jika merukyat kasat mata tanpa alat bantu cukup data di almanak KRHH berikut:



Gambar 3.8  
Almanak KRHH bulan Dzulhijjah 1444 H

Gambar 3.8<sup>30</sup> di atas merupakan contoh almanak dari KRHH untuk bulan Dzulhijjah 1444 H. Sehingga perolehan datanya berdasarkan pada:



Gambar 3.9  
Data di Almanak KRHH

<sup>30</sup> bit.ly/krhhNus.

Data di atas dapat dijelaskan, Rukyat Hilal (RH) Dzulhijjah 1444 diperkirakan pada 19 Juni, 12 menit setelah terbenam Matahari yang akan terbenam pada posisi azimuth 293° dan Bulan pada azimuth 298° dengan lag (jeda waktu) sebesar 58 menit. Dengan kata lain begitu setelah salat maghrib cukup melihat ke kanan sedikit 1° dari penanda hilal dengan ketinggian dari ufuk maya kira-kira 58 menit dibagi 4 =  $58 / 4 = 14,5^\circ$ .

Untuk *UQ (Urjunal Qadim)*<sup>31</sup> diperkirakan terjadi pada 16 Juli, dengan *UQ* terbit 1 jam 24 menit sebelum Matahari dengan azimuth 62° ke kiri 7° dari terbit Matahari pada azimuth 69°. Rukyat *UQ* dapat dilakukan 1 jam 24 menit sebelum Matahari terbit di ufuk Timur. Dari data tersebut elongasi hilal bisa didapat dan perkiraan tempat munculnya hilal dan *UQ* di langit sudah cukup.

Sehingga dari data rukyat yang sudah terkumpul dapat disusun almanak KRHH Nusantara yang digunakan oleh kaum perukyat kasat mata sebagai berikut:

| 1          | 2        | 3      | 4         | 5         | 6        | 7        | 8     | 9       | 10       | 11     | 12         | 1446       |          |
|------------|----------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-------|---------|----------|--------|------------|------------|----------|
| Dzulhijjah | Muharram | Shafar | Rabi'ul 1 | Rabi'ul 2 | Jumada 1 | Jumada 2 | Rajab | Sya'ban | Ramadhan | Syawal | Dzulqa'dah | Dzulhijjah | Muharram |
| 1          | 2        | 3      | 4         | 5         | 6        | 7        | 8     | 9       | 10       | 11     | 12         | 13         | 14       |
| 15         | 16       | 17     | 18        | 19        | 20       | 21       | 22    | 23      | 24       | 25     | 26         | 27         | 28       |

<sup>31</sup> *UQ* atau *Urjunal Qadim*, yaitu sabit terakhir atau sabit tua yang dirukyatnya pada pagi hari sebelum Matahari terbit ke arah Timur. Atau bulan sabit yang hampir pudar.

Gambar 3.10  
Almanak KRHH Nusantara 1445 H

Gambar 3.10<sup>32</sup> merupakan hasil akhir dari penyusunan almanak KRHH Nusantara yang sudah bisa digunakan oleh semua kalangan sebagai kalender hijriah berdasarkan Kriteria KRHH. Sehingga berdasarkan data-data tersebut sudah sesuai dengan laporan rukyat dari berbagai wilayah Nusantara.

### C. Metode Penentuan Awal Bulan Berdasarkan Pemerintah (Neo MABIMS)

Penetapan awal bulan di Indonesia seringkali terjadi perbedaan antara beberapa kelompok masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan beberapa ormas islam mempunyai kriteria masing-masing terhadap ketinggian hilal. Misalnya seperti Muhammadiyah yang masih kukuh menggunakan metode hisab wujudul hilal, yang mana apabila perhitungan ketinggian hilal sudah di atas ufuk/positif meskipun masih diantara 0 – 2 derajat maka sudah termasuk dalam bulan baru. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyatul hilal seperti pemerintah yaitu ketinggian hilal sudah 3 derajat.

Untuk mencari solusi dari persoalan tersebut yang hingga sekarang ini masih menjadi persoalan berbagai ormas islam, maka dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah menetapkan:

---

<sup>32</sup> [bit.ly/VisCurves](http://bit.ly/VisCurves).

1. Penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah berdasarkan metode hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Pemerintah cq Menteri Agama RI dan berlaku secara nasional.
2. Ketetapan pemerintah RI mengenai penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah wajib dipatuhi seluruh umat islam di Indonesia.
3. Terkait penetapan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, instansi terkait dan ormas islam.
4. Semua daerah yang memungkinkan hilal bisa dirukyat meskipun di luar daerah Indonesia yang masih sama *mathla'* nya dengan Indonesia bisa dijadikan acuan oleh Menteri Agama RI.

Berdasarkan fatwa MUI tersebut maka pemerintah memberikan alternatif yaitu menggunakan metode *imkanur rukyah* yang baru yaitu Neo MABIMS, yang secara harfiah artinya hilal memungkinkan bisa dilihat. Penggunaan kriteria *imkanur rukyah* yang baru dalam penetapan awal bulan kamariah yakni titik temu para penganut rukyat dan hisab, namun keduanya masih menggunakan semua prinsip yang dianut.


Kriteria *imkanur rukyah* Neo MABIMS, yaitu metode penetapan awal bulan Kamariah yang merupakan gabungan antara kriteria wujudul hilal dan rukyatul hilal. Berdasarkan standar kriteria yang baru dari hasil kesepakatan seluruh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Maka awal bulan terjadi apabila:

1. Hilal berada di ketinggian minimal  $3^{\circ}$  di atas ufuk serta sudut elongasi  $6,4^{\circ}$ . Ketinggian ini dianggap hilal lebih mudah dirukyat.
2. Umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak, maka cahaya hilal memungkinkan dapat dilihat kecuali jika berawan.

Dari standar baru Neo MABIMS ini, pemerintah menetapkan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah yang ditetapkan melalui sidang isbat awal bulan Kamariah. Untuk memperoleh hasil sidang perlu dilakukan persiapan oleh pemerintah yaitu:

1. Pemerintah melaksanakan aktivitas rukyatul hilal. Pemerintah memberikan informasi kepada Kemenag Kabupaten sebagai tempat pelaksanaan rukyat untuk berkoordinasi dengan Badan Hisab dan Rukyat dan Pengadilan Agama mengenai persiapan rukyat awal bulan.
2. Kepala Kemenag daerah mengirimkan surat untuk ketua Pengadilan Agama supaya menunjuk hakim dan panitera sidang untuk melaksanakan sidang isbat kesaksian hilal apabila hilal berhasil dirukyat.
3. Kepala Kemenag daerah mengirim surat untuk ormas islam, instansi terkait dan para perukyat untuk mengikuti acara tersebut.
4. Rukyat dilaksanakan sesuai kesepakatan jam pelaksanaan. Apabila hilal dapat dirukyat, maka perukyat melaporkan ke kepala Kemenag daerah dan selanjutnya diberitahukan kepada hakim Pengadilan Agama untuk diadakan sidang pemeriksaan dan penetapan kesaksian hilal.

Hasil rukyat yang diperoleh apakah hilal berhasil terlihat maupun tidak, tetap harus dilaporkan ke Kemenag atau Badan Hisab dan Rukyat pusat sebagai dasar mempertimbangkan penentuan awal bulan oleh Menteri Agama RI. Setelah semua hasil laporan dikumpulkan selanjutnya Kemenag RI menyelenggarakan sidang isbat untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Kemenag RI memberikan hasil yang telah disepakati berdasarkan kriteria dan hasil suara mayoritas diambil sebagai pertimbangan. Ketua majelis kemudian memberikan ketetapan hasil dari sidang isbat pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.



## BAB IV

### ANALISIS SISTEM PENANGGALAN HIJRIAH BERDASARKAN KRITERIA KRHH (KONSORSIUM RUKYAT HILAL HAKIKI) PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 2 TAHUN 2004

#### A. Analisis Implementasi Metode KRHH Dalam Menetapkan Awal Bulan Dibandingkan Dengan Metode Yang Digunakan Pemerintah (Neo MABIMS)

Penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah mendapat perhatian khusus oleh umat Islam sejak zaman Nabi saw. hingga saat ini. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang cara mengawali dan mengakhiri bulan puasa dengan melihat hilal. Pedoman yang diberikan kepada masyarakat Arab pada saat ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu, yaitu masyarakat yang belum menguasai ilmu-ilmu astronomi dan matematika. Oleh karena itu, untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal digunakan metode rukyatul hilal (melihat dengan mata telanjang), atau jika hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban atau Ramadhan disempurnakan menjadi 30 hari.<sup>1</sup>

Penggunaan rukyat dan *istikmal* (penyempurnaan penghitungan) untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan sesuai petunjuk Nabi SAW

---

<sup>1</sup> Hamdan Mahmud, "Rukyah Dan Hisab Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah," *Jurnal Khazanah*, 60, (2001), 11–12.

baik dalam *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Dalam konteks ini, kewajiban puasa harus diselesaikan pada saat terlihat hilal (rukyatul hilal), bukan karena ada hilal. Dengan kata lain, walaupun hilal sudah wujud namun jika belum melihat hilal, maka belum wajib berpuasa.<sup>2</sup>

Seperti yang penulis jelaskan pada bab III, Iwan Achmad Adjie dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan rukyat mata telanjang sama dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Penentuan awal bulan dengan metode ini juga menggunakan kriteria batas visibilitas hilal sebagai kriteria perkiraan penentuan tanggal dalam almanak Nuswantara. Kemudian mendemonstrasikan hisab perkiraan ini dengan menentukan awal bulan Kamariah secara kasat mata menggunakan rukyat.

Rukyat dalam metode ini juga menggunakan *mathla'* Nuswantara jika hilal tidak terlihat karena cuaca atau tertutup awan, namun jika di lokasi tidak terlihat hilal karena mendung, maka hanya diperbolehkan menerima hasil rukyat dari lokasi sebelah timur di wilayah ini. Apabila waktu di wilayah yang belum terlihat hilalnya belum mencapai waktu Isya, maka pengambilan rukyat dari wilayah sebelah baratnya diperbolehkan.

Menurut penulis, jika menilik lebih detail dari pendapat Iwan Achmad Adjie, ada tiga faktor yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan awal bulan Kamariah. Pertama, metode ini memanfaatkan

---

<sup>2</sup> Ma'ruf Amin, "Rukyah Untuk Penentuan Awal Dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syariah Dan Astronomi," dalam *Rukyah Dengan Teknologi*, ed., (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 70.

keterlihatan hilal dengan mata telanjang tanpa bantuan alat bantu optik untuk mengamati hilal. Kedua, metode ini menggunakan bentuk batas visibilitas hilal dalam merumuskan almanak Nuswantara dan menolak hasil rukyat yang palsu. Ketiga, rukyat yang digunakan dalam metode ini menggunakan *mathla'* Nuswantara yang menetapkan waktu Isya sebagai batasan untuk mengadopsi hasil rukyat dari tempat lain. Dalam implementasinya metode KRHH terdapat tiga komponen yaitu:

Pertama, metode rukyat hilal kasat mata adalah metode penentuan awal bulan dengan menggunakan rukyat mata telanjang. Menurut Iwan Achmad Adjie, hilal harus benar-benar terlihat atau hakikatnya dilihat dengan mata. Konsep visibilitas hilal yang mewakili patokan dalam metode rukyat kasat mata didasarkan pada konsep yang murni empiris. Artinya, jika hilal diamati secara empiris maka hilal dikatakan ada, dan jika tidak diamati secara empiris maka hilal tersebut tidak ada. Oleh karena itu, metode ini mengharuskan hilal benar-benar terlihat di atas cakrawala, tidak hanya terlihat melalui alat bantu optik.

Makna hilal yang diberikan di atas didasarkan pada pemahaman bahwa perintah menunaikan ibadah dikaitkan dengan tanda-tanda yang spesifik dan nyata. Tujuannya adalah agar dapat dipahami oleh para ahli hisab dan non-hisab, baik yang melek huruf maupun buta huruf. Hikmah

melihat hilal secara nyata dan menggunakan metode rukyat adalah menjaga kemungkinan mengamalkan syariat kapanpun dan dimanapun.<sup>3</sup>

Dalam sumber lain, makna kemunculan hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah tidak berkaitan langsung dengan makna kemunculan hilal yang sebenarnya, melainkan makna kemunculan hilal dikatakan terkait dengan makna *ru'yah bi al 'ilm*, dengan menggunakan perhitungan astronomi tertentu sebagai dasar untuk menentukan awal bulan. Mereka mengatakan bahwa *Illat* perintah rukyat dikaitkan dengan orang-orang zaman dulu yang buta huruf. Sedangkan, orang-orang modern mampu menentukan posisi benda-benda langit dengan sangat teliti. Oleh karena itu, perintah rukyat sudah tidak relevan lagi dengan era saat ini.<sup>4</sup>

Ada pula pendapat yang menggabungkan antara hisab dan rukyat. Menurut al-Subki dalam Dimiyati. Menurutnya, jika ada satu atau dua orang yang bersaksi melihat hilal atau menandakan terlihat hilal, namun menurut hisab hal itu menunjukkan tidak mungkin hilal dapat dirukyat maka kesaksian itu dianggap keliru dan harus ditolak. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak diterima karena menganggap hisab itu *qath'i* sedangkan kesaksian itu dianggap *zanni*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hisab Awal Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah)* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 106.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 134.

<sup>5</sup> Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakri ibn al-A'rif bi Allah al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimiyati, *I 'Anah al-Thalibin, Juz II* (Beirut: Dar al Fikr, tt), 216.

Seperti yang penulis sampaikan pada bab III, cara melakukan rukyat ini tidak ada bedanya dengan cara rukyat lainnya, yaitu dengan melihat hilal di akhir bulan Kamariah (tanggal 29). Metode ini merupakan metode untuk menentukan umur bulan sampai 29 hari jika hilal terlihat, dan mengenakan umur bulan sampai 30 hari jika hilal tidak terlihat. Namun metode ini mengadopsi pendekatan berbeda untuk memverifikasi hasil rukyat. Untuk memverifikasi hasil rukyat, pengamat perlu mengamati fase bulan setiap bulannya. Menurut Iwan Achmad Adjie, jika dilakukan pengamatan secara akurat maka akan terdapat 27 fase untuk umur bulan 29 hari, dan fase 28 hari untuk umur bulan 30 hari dalam tiap bulannya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka rukyat yang digunakan dalam metode rukyat kasat mata tidak hanya didukung dengan melihat hilal akhir bulan dengan mata telanjang, tetapi juga dengan pengamatan fase-fase bulan secara terus menerus. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa angkanya benar. Jumlah hari dalam setiap bulan sama dengan hari dalam orbit bulan yang sebenarnya. Dari ini terlihat bahwa dasar rukyat yang digunakan dalam metode rukyat kasat mata didasarkan pada pemahaman bahwa pentingnya hilal dalam menentukan awal bulan terlihat jelas pada saat mengamati hilal.

Kedua, kriteria hisab metode rukyat digunakan untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya hilal (*imkan rukyah*). Dalam menentukan awal bulan idealnya ditentukan melalui perhitungan untuk mencari tinggi dan

kedudukan hilal, kemudian dirumuskan dari perhitungan tersebut dan hasil rukyat pada saat pengamatan.

Sebagaimana dijelaskan penulis pada bab III, Iwan Achmad Adjie dalam menentukan awal bulan Kamariah adalah menggunakan hisab dengan ketentuan batas hilal terlihat dengan mata telanjang, yaitu tinggi hilal  $5,4^\circ$  dan elongasi minimal  $8,4^\circ$  sampai  $\geq 10,5^\circ$ . Matahari terbenam terlebih dahulu dengan umur bulan minimal adalah 12-15 jam setelah Ijtimak. Batas keterlihatan hilal ini berdasarkan penelitian Iwan Achmad Adjie terhadap hasil rukyat kasat mata oleh Mohammad Shawkat Odeh (ICOP), Khalid Shaukat, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).<sup>6</sup>

Batas visibilitas hilal yang digunakan pada metode ini tinggi karena menggunakan data elongasi lebih dari 8 derajat dan umur bulan lebih dari 12 jam setelah Ijtimak. Berbeda dengan rentang visibilitas hilal resmi digunakan di Indonesia. Berdasarkan musyawarah ulama ahli hisab dan rukyat serta perwakilan ormas Islam memutuskan bahwa penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia menggunakan ketinggian 3 derajat dan jarak ijtimak ke ghurub minimal 8 jam.

Di Indonesia, penampakan hilal sangat mudah terlihat dan mudah diterima jika memenuhi kriteria visibilitas hilal Neo MABIMS 3 derajat. Berdasarkan data laporan hilal yang dicatat Kementerian Agama sejak tahun

---

<sup>6</sup> Iwan Achmad Adjie, *Rukyat Atau Hisab?*, 25.

1964, hilal dengan ketinggian di bawah 5 derajat sudah puluhan kali terlihat di berbagai lokasi berbeda.

Rekor terbaru usia hilal termuda pada abad ke-20 adalah Syaban 1410 H (25/02/2000), yaitu 15 jam 01 menit, yang diamati oleh John Pierce di Collin Gap, Tennessee, AS. Berdasarkan data tersebut, dapat ditemukan bahwa hasil rukyat yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan data visibilitas hilal internasional yang terjadi di dunia.

Dapat dipahami bahwa nilai batas visibilitas hilal yang dirumuskan oleh Iwan Achmad Adjie lebih tinggi dibandingkan standar yang digunakan di Indonesia. Penggunaan standar tinggi ini didasarkan pada asumsi hilal tidak akan terlihat dengan mata telanjang pada ketinggian 3 derajat. Oleh karena itu, ia merumuskan batas keterlihatan hilal berdasarkan studi yang dilakukan oleh ICOP, Khalid Shaukat, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) berdasarkan data hasil rukyat mata telanjang.

Ketiga, metode rukyat kasat mata menggunakan *mathla'* Nuswantara sebagai acuan. Dimana jika hilal tidak terlihat di lokasi pengamatan karena cuaca mendung atau tertutup awan, namun tidak seluruh lokasi dapat digunakan sebagai acuan *mathla'* nya, terdapat batasan dengan menggunakan syarat sisi timur tidak bisa mengikuti hasil rukyat dari sisi baratnya. Untuk lokasi yang tidak terlihat hilal, hanya bisa mengambil hasil rukyat dari lokasi sebelah timur kawasannya. Apabila waktu di daerah yang

tidak terlihat hilalnya belum mencapai waktu Isya, maka diperbolehkan mengambil hasil rukyat dari daerah sebelah baratnya.

Sebab metode ini menggunakan dua syarat dalam penerapan rukyatnya. Pertama, bisa mendapatkan hasil rukyat dari lokasi mana pun di dunia, selama lokasi tersebut berada di sebelah timur dimana lokasi yang tidak melihat hilal. Kedua, pada tempat yang belum terlihat hilalnya, hasil rukyat wilayah barat dapat digunakan, namun hanya pada saat Isya. Jika tempat yang tidak terlihat hilal menunjukkan waktu Isya, maka tidak diperbolehkan mengambil hasil rukyat dari wilayah barat dan akan digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*).

Jika dicermati, Iwan Achmad Adjie dalam menentukan batas validitas hasil rukyat berbeda dengan metode rukyat lainnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan waktu Isya, karena merupakan batas pengambilan hasil rukyat di wilayah Barat. Menurutnya penggunaan waktu Isya didasarkan pada konsep pergantian hari dan bukan waktu Maghrib. Saat matahari terbenam, matahari belum sepenuhnya terbenam dan masih ada sisa sinarnya. Menurutnya, pergantian hari terjadi ketika sinar matahari hilang seluruhnya dari langit (hilangnya *syafaq*) atau pada saat Isya.

Dalam konsep seperti di atas, jika dikaitkan dengan pelaksanaan rukyat, maka dalam penerapannya wilayah yang memasuki waktu Isya akan berada pada hari yang berbeda dengan wilayah yang belum terjadi waktu Isya. Sehingga di wilayah yang tidak terlihat hilalnya memasuki waktu Isya

langsung masuk tanggal 30, sedangkan wilayah di sebelah barat masih tanggal 29. Oleh karena itu, wilayah yang telah memasuki waktu Isya tidak diperbolehkan mengambil rukyat dari sebelah barat wilayah.

Dapat dipahami bahwa penggunaan Isya sebagai batas pengambilan hasil didasarkan pada pemahaman Iwan Achmad Adjie dalam mengartikan batas hari dalam bulan Kamariah. Beliau menganggap batas hari bukan pada saat Maghrib, melainkan ketika cahaya matahari menghilang (*syafaq*) atau pada saat Isya.

Kriteria KRHH menggunakan rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah. Tetapi dalam penyusunan almanak daring KRHH Nusantara menggunakan perkiraan data keterlihatan hilal. Yang mana kalender ini masih bersifat dinamis sesuai dengan hasil data keterlihatan hilal secara kasat mata saat pengamatan.

Untuk penyusunan almanak sendiri hisab masih digunakan sebagai perkiraan perhitungan dalam menentukan posisi hilal dengan dibuktikan pada saat rukyat untuk keabsahan datanya. Sistem perhitungannya juga berbeda dengan yang digunakan ahli hisab. Menurut Iwan Achmad Adjie sistem perhitungan almanak Nuswantara ini dengan melihat fase-fase bulan di setiap bulannya. Sehingga dapat diperoleh data untuk jumlah hari dalam satu bulan itu antara 29 hari atau 30 hari.

Apabila sudah ditetapkan jumlah hari setiap bulannya maka perlu dilakukan pengecekan ulang almanak yang sudah jadi dengan cara

menghitung jumlah hari dalam setahun antara 354 hari atau 355 hari. Jika ternyata jumlah hari tidak sesuai maka almanak perlu diperiksa kembali. Dapat dilakukan juga dengan memeriksa jumlah hari dari 1 Dzulhijjah tahun sebelumnya (misalnya 1443) sampai akhir Dzulhijjah saat ini (1444), serta jumlah hari 1 Safar tahun berjalan (1444) sampai dengan akhir Muharram tahun depannya (1445) sudah berjumlah 354 hari atau 355 hari. Hasil data tersebut akan menjadi acuan dalam almanak Nuswantara dan sebagai landasan rukyatul hilal hakiki di wilayah Nusantara.

Menurut penulis yang sudah disampaikan pada bab III, bahwa almanak Nuswantara Kriteria KRHH ini berasal dari laporan rukyat secara global dengan *mathla'* yang sama. Iwan Achmad Adjie menyusun almanak ini dengan dasar hasil laporan rukyat hakiki dan dari kurva keterlihatan hilal oleh Khalid Shaukat dalam *Moonsighting.com*. Dengan begitu almanak Nuswantara bisa tersusun sesuai data keterlihatan hilal diseluruh dunia.

Sedangkan metode penentuan awal bulan yang digunakan pemerintah adalah kriteria *imkanur rukyah* Neo MABIMS. Yang mana kriteria *imkanur rukyah* Neo MABIMS, yaitu metode penetapan awal bulan Kamariah yang merupakan gabungan antara kriteria wujudul hilal dan rukyatul hilal. Berdasarkan standar kriteria yang baru dari hasil kesepakatan seluruh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Maka awal bulan terjadi apabila: Hilal berada di ketinggian minimal  $3^\circ$  di atas ufuk serta sudut elongasi  $6,4^\circ$ . Ketinggian ini dianggap hilal lebih mudah dirukyat. Dan umur bulan minimal 8 jam setelah

ijtimak, maka cahaya hilal memungkinkan dapat dilihat kecuali jika berawan.

Neo MABIMS merupakan kriteria yang telah disepakati oleh Menteri Agama 4 negara ASEAN dalam penentuan awal bulan Kamariah. Dengan diusulkannya tinggi hilal  $3^\circ$  dan elongasi  $6,4^\circ$  adalah sebuah pembaharuan dari Kriteria MABIMS sebelumnya yang mematok tinggi hilal  $2^\circ$  dan elongasi  $3^\circ$ . Menurutny tinggi hilal  $2^\circ$  masih sangat rendah dan kemungkinan dapat dirukyat juga sangat kecil sehingga diperlukan regenerasi ketinggian hilal yang ideal. Maka dari itu penetapan tinggi hilal  $3^\circ$  dianggap sudah sangat pas untuk menjembatani metode rukyat dan metode hisab dalam menentukan awal bulan. Pemerintah menggunakan kriteria Neo MABIMS dalam menetapkan awal bulan di Indonesia demi mewujudkan kedamaian antar umat islam agar meminimalisir perbedaan yang terjadi. Metode ini adalah sebuah alternatif yang ditawarkan pemerintah seperti yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 bahwa pemerintah adalah otoritas utama dalam menetapkan awal bulan di Indonesia.

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis perlu menarik garis merah tentang aturan yang sudah menjadi patokan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah memutuskan ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam di Indonesia. Penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan

Dzulhijjah didasarkan pada metode hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Menteri Agama dan berlaku secara nasional.<sup>7</sup> Artinya di Indonesia, penentuan awal bulan Kamariah dikuasai oleh dua metode pokok ormas yang berbeda. Oleh karena itu, langkah ini dilakukan untuk mengintegrasikan dua persepsi yang berbeda. Hal ini menegaskan bahwa kedua metode yang digunakan di Indonesia (Hisab dan Rukyat) adalah setara.

Kedua, seluruh umat Islam di Indonesia wajib mengikuti Ketetapan pemerintah Indonesia tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ini artinya umat islam harus taat kepada MUI sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kamu", dan Hadis Nabi artinya "Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi", dan kaidah Fiqhiyah yang artinya: "Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib diikuti) dan menghilangkan silang pendapat". Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa jika masyarakat percaya pada pemerintah, sama saja dengan taat kepada Allah.

Ketiga, dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>7</sup> Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.

(MUI), Ormas Islam, dan lembaga terkait. Artinya tidak diperhitungkan secara terpisah saat menentukan awal bulan Kamariah. Oleh karena itu, kerukunan dan persatuan terjalin kokoh dalam Ukhuwah Islamiyah tanpa menimbulkan perpecahan yang dapat membingungkan umat awam.

Fatwa MUI pada butir kedua dan ketiga ini sangat penting dan membuka jalan penyatuan hari raya Islam. Dasarnya mengacu pada perintah taat kepada pemimpin atau pemerintah (*ulil amri*) dalam QS. An-Nisa':59, sesudah perintah untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya. Juga hadis Nabi riwayat Bukhari yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin walaupun ia seorang budak Habsyi.

Keempat, hasil rukyat dari daerah yang mungkin rukyatnya bahkan di luar wilayah Indonesia dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI, karena *mathla'* sama dengan Indonesia. Artinya *mathla'* (keberlakuan rukyat hilal) diakui dimanapun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyat di wilayah hukum Indonesia (*wilayah al-hukmi*), maka kesaksian tersebut dapat diterima. Kesaksian lain dari negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura) yang telah disepakati menjadi satu juga dapat diterima.

Keempat poin keputusan MUI tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kesatuan dalam menentukan awal bulan Kamariah sehingga dapat terjalin persatuan dan kesatuan umat. Faisal Ismail menjelaskan Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga persatuan

dan kerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Ikatan yang erat dan akrab antar umat Islam disebut “persaudaraan” (akhun). Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya bahwa umat Islam adalah bersaudara dengan umat Islam lainnya berdasarkan kesamaan keyakinan agama (iman) atau aqidah agama.

Makna tersembunyi yang terkandung dalam fatwa MUI tersebut adalah upaya-upaya menyatukan keputusan penetapan awal bulan Kamariah yang selama ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan standar tersebut lebih karena perbedaan kriteria ketinggian hilal. Misalnya dalam menentukan awal bulan Kamariah, ada dua kriteria yang menetapkan syarat berbeda mengenai ketinggian bulan, maka dalam hal ini hasilnya mungkin sama, tetapi bisa juga berbeda. Fatwa MUI dapat digunakan untuk melunakkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan awal bulan Kamariah dan menyamakannya.

Dalam hal ini meskipun kriteria KRHH bukan sebuah ormas melainkan sebuah konsorsium, namun metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan tersebut masuk dalam Fatwa MUI sama seperti ormas lainnya. Masuk disini maksudnya adalah metode rukyat yang digunakan kriteria KRHH sesuai dengan Fatwa MUI dalam hal rukyatnya saja tanpa menyertakan hisab. Sehingga keberlakuan kriteria KRHH sebagai metode penentuan awal bulan di Indonesia ini sama seperti kriteria dari ormas lain yang juga menggunakan salah satu dari hisab ataupun rukyat. Dan pemerintah juga memiliki kriteria sendiri dalam penentuan awal bulan

Kamariah yaitu dengan menggunakan kriteria *imkanur rukyah* Neo MABIMS.

### **B. Analisis Relevansi Sistem Penanggalan Hijriah Berdasarkan Kriteria KRHH Dengan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004**

Keabsahan hasil rukyat masih diperdebatkan oleh umat Islam atas dasar syariah dan ilmiah. Dasar syariah dijadikan pokok karena menyangkut soal ibadah. Itu sebabnya menemukan teks (nas yang dijadikan bukti) menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana perintah-perintah tentang ibadah dilaksanakan. Peredaran benda-benda langit (fenomena astronomi) menjadi dasar harus dilakukan sebagaimana amalan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Dengan demikian, penulis berusaha melihat sejauh mana relevansi sistem penanggalan hijriah berdasarkan kriteria KRHH dengan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.

Untuk mengkaji relevansi bagaimana cara menentukan awal bulan Kamariah dalam konteks syariat, maka perlu dikaji dan kembali pada peraturan dan pedoman yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis perintah rukyat menyebutkan bahwa pada masa Nabi, penentuan Ramadhan didasarkan pada hasil rukyat, atau kesaksian seseorang melihat hilal dan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari (*istikmal*).

Penerapan metode rukyat kasat mata memanfaatkan keterlihatan hilal dengan mata telanjang. Menurut metode ini, hilal dikatakan terlihat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat pengamatan. Konsep penampakan

hilal ini sama dengan konsep penampakan hilal dalam tradisi fikih konvensional.

Dalam tradisi fikih konvensional, visibilitas hilal diartikan sebagai visibilitas empiris (nyata) berdasarkan observasi. Arti keterlihatan hilal dikaitkan dengan “bersuara keras” saat terlihat secara nyata berbentuk bulan sabit. Dari sudut pandang fikih, keberadaan bulan sabit tidak bergantung pada posisi tertentu Bulan, Bumi, dan Matahari, tidak bergantung pada acuan iluminasi tertentu, pada sudut elongasi tertentu atau pada parameter lainnya.

Mengenai penerimaan kesaksian rukyat, metode tersebut menggunakan parameter yang dapat dilihat oleh setidaknya dua perukyat ahli, atau setidaknya satu perukyat ahli dan tiga perukyat pelajar. Hal ini berbeda dengan saksi rukyat dari sudut pandang fikih. Para ahli fikih menyebutkan ada tiga cara untuk memastikan munculnya hilal, yaitu dengan menyaksikan hilal oleh masyarakat umum, oleh dua orang muslim yang adil, dan oleh orang muslim yang adil. Karena metode rukyat kasat mata menggunakan mata telanjang maka untuk memvalidasi yang dilihat itu benar hilal atau bukan maka diperlukannya saksi-saksi ahli yang dapat dipercaya kesaksiannya.

Terkait pelaksanaan rukyat, metode rukyat kasat mata didasarkan pada tanggal dalam almanak Nuswantara dan melaksanakan rukyat tanpa bantuan alat pengamatan pada saat matahari terbenam pada hari ke 29 bulan

Kamariah. Perlu diketahui bahwa tanggal di almanak Nuswantara (awal bulan) mungkin berbeda dengan tanggal resmi di kalender Pemerintah. Hal ini dikarenakan metode rukyat kasat mata menggunakan mata telanjang dalam merukyat sehingga hasil rukyat 29 hari atau 30 harinya menjadi tidak tepat dengan hasil rukyat kasat teleskop pemerintah di hari 29 dan 30 nya.

Dalam hal ini penulis membandingkan almanak Nuswantara dengan kalender Pemerintah. Dari periode antara bulan Muharram 1445 H hingga bulan Dzulhijjah 1445 H, terdapat 6 bulan perbedaan awal bulan seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1  
Perbandingan Awal Bulan Penanggalan Hijriah KRHH dan Pemerintah Tahun 1445 H.

| Bulan ke -   | Bulan Kamariah              | Awal Bulan versi Kriteria KRHH <sup>8</sup> | Umur Bulan | Awal Bulan versi Pemerintah <sup>9</sup> | Umur Bulan |
|--------------|-----------------------------|---|------------|--|------------|
| <b>1/45</b>  | <b>Muharram 1445 H</b>      | <b>20/7/23</b>                              | <b>29</b>  | <b>19/7/23</b>                           | <b>30</b>  |
| 2/45         | Safar 1445 H                | 18/8/23                                     | 30         | 18/8/23                                  | 30         |
| 3/45         | Rabiul Awal 1445 H          | 17/9/23                                     | 30         | 17/9/23                                  | 29         |
| <b>4/45</b>  | <b>Rabiul Akhir 1445 H</b>  | <b>17/10/23</b>                             | <b>29</b>  | <b>16/10/23</b>                          | <b>30</b>  |
| 5/45         | Jumadil Awal 1445 H         | 15/11/23                                    | 30         | 15/11/23                                 | 29         |
| <b>6/45</b>  | <b>Jumadil Akhir 1445 H</b> | <b>15/12/23</b>                             | <b>29</b>  | <b>14/12/23</b>                          | <b>30</b>  |
| 7/45         | Rajab 1445 H                | 13/1/24                                     | 30         | 13/1/24                                  | 29         |
| <b>8/45</b>  | <b>Sya'ban 1445 H</b>       | <b>12/2/24</b>                              | <b>29</b>  | <b>11/2/24</b>                           | <b>30</b>  |
| 9/45         | Ramadhan 1445 H             | 12/3/24                                     | 30         | 12/3/24                                  | 29         |
| <b>10/45</b> | <b>Syawal 1445 H</b>        | <b>11/4/24</b>                              | <b>29</b>  | <b>10/4/24</b>                           | <b>29</b>  |
| <b>11/45</b> | <b>Dzulkaidah 1445 H</b>    | <b>10/5/24</b>                              | <b>29</b>  | <b>9/5/24</b>                            | <b>30</b>  |
| 12/45        | Dzulhijjah 1445 H           | 8/6/24                                      | 30         | 8/6/24                                   | 29         |

<sup>8</sup> Diambil dari data Almanak KRHH Nusantara Tahun 1444 - 1445 Hijriah.

<sup>9</sup> Data dari Kalender Islam Tahun 2023 / 1444 - 1445 H, dalam <https://www.al-habib.info/kalender-islam/global/kalender-islam-global-tahun-2023-m.htm>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2024).

Dari tabel di atas, jika diteliti lebih jauh awal bulan Muharram 1445 H mengalami perbedaan hasil rukyat antara metode rukyat kasat mata dengan hasil ketetapan pemerintah. Pemerintah yang berwenang menggunakan kriteria baru MABIMS menetapkan awal bulan Muharram pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan perhitungan hisab dan hasil rukyat metode imkan rukyah. Berbeda dengan penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode rukyat kasat mata ini. Menurut metode ini awal bulan Muharram 1445 H jatuh pada tanggal 20 Juli 2023.

Bentuk relevansi kriteria KRHH dengan Fatwa MUI dapat di spesifikasikan dalam bentuk data bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah tahun 1443, 1444, 1445 H sebagai berikut:



| Tabel 4.2   |                |                     |    |                  |           |                  |           |                  |    |                  |           |                  |           |
|---|----------------|---------------------|----|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Relevansi Awal Bulan Kriteria KRHH dan Pemerintah |                |                     |    |                  |           |                  |           |                  |    |                  |           |                  |           |
| Bulan ke-   | Bulan Kamariah | Versi Kriteria KRHH |    |                  |           |                  |           | Versi Pemerintah |    |                  |           |                  |           |
|   |                | 1443 H              |    | 1444 H           |           | 1445 H           |           | 1443 H           |    | 1444 H           |           | 1445 H           |           |
|   |                | Tgl                 | UB | Tgl              | UB        | Tgl              | UB        | Tgl              | UB | Tgl              | UB        | Tgl              | UB        |
| 9   | Ramadhan       | 3/4/2022            | 30 | <b>24/3/2023</b> | <b>30</b> | 12/3/2024        | 30        | 3/4/2022         | 29 | <b>23/3/2023</b> | <b>30</b> | 12/3/2024        | 29        |
| 10  | Syawal         | 2/5/2022            | 29 | <b>23/4/2023</b> | <b>29</b> | <b>11/4/2024</b> | <b>29</b> | 2/5/2022         | 30 | <b>22/4/2023</b> | <b>29</b> | <b>10/4/2024</b> | <b>29</b> |
| 12  | Dzulhijjah     | 1/7/2022            | 30 | 20/6/2023        | 30        | 8/6/2024         | 30        | 1/7/2022         | 29 | 20/6/2023        | 29        | 8/6/2024         | 29        |



Dari tabel dijelaskan bahwa pada bulan Ramadhan dan Syawal 1444 H kriteria KRHH berbeda hasilnya dengan Pemerintah. Sehingga awal bulan tidak sama harinya. Begitu pula dengan awal Syawal 1445 H juga mengalami perbedaan antara kriteria KRHH dengan Pemerintah. Pemerintah melaksanakan Idul Fitri terlebih dahulu dibandingkan dengan kriteria KRHH yang jatuh pada tanggal 11 April 2024.

Dengan hasil penanggalan hijriah yang memiliki perbedaan tersebut metode rukyat kasat mata dan pemerintah akan sulit dalam sinkronisasi awal bulan sebagaimana keberlakuan syarat masing-masing metode. Sehingga akan ada masa dimana antara awal bulan metode rukyat kasat mata dengan pemerintah itu sama, dan ada kalanya berbeda. Metode rukyat kasat mata yang menggunakan mata telanjang tanpa bantuan alat pengamatan menetapkan batas keterlihatan hilal yang cukup tinggi diangka  $5,4^{\circ}$  dan elongasi minimal  $8,4^{\circ}$ , sedangkan kriteria imkan rukyah MABIMS yang digunakan pemerintah menetapkan ketinggian hilal  $3^{\circ}$  dan elongasi  $6,4^{\circ}$ .

Meskipun sama-sama menggunakan rukyat, metode rukyat kasat mata memberlakukan rukyat global namun dibatasi dengan waktu Isya untuk pengambilan hasil rukyat dari wilayah disebelah barat daerah yang belum melihat hilal. Menurut Iwan Achmad Adjie, penggunaan batas waktu Isya mengacu pada batas pergantian hari dan bukan waktu Maghrib. Dan pemerintah yang menggunakan kriteria gabungan atau MABIMS dapat

mengambil hasil rukyat dari manapun apabila di Indonesia tidak dapat melihat hilal tetapi masih di wilayah negara kriteria MABIMS.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa metode penentuan awal bulan hijriah kriteria KRHH sama dalam hal rukyatnya saja dengan metode yang digunakan pemerintah dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004. Yang mana meskipun sama-sama menggunakan rukyat tetapi ketinggian hilal yang dipatokkan sudah berbeda. Sehingga hasil rukyat pun akan berbeda dan penyusunan kalendernya juga akan berbeda. Metode rukyat kasat mata memberlakukan konsep waktu Isya sebagai pergantian hari serta batas keberlakuan *mathla'* Nuswantara. Sedangkan pemerintah mengacu pada metode *imkanur rukyah* kriteria MABIMS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penanggalan hijriah kriteria KRHH relevan dalam hal rukyatnya saja dengan penanggalan hijriah yang digunakan pemerintah seperti ormas-ormas lainnya yang menggunakan metode hisab saja. Karena pemerintah merupakan otoritas utama pada suatu negara dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia sesuai dalam Ketetapan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Adjie, Iwan Achmad. *Rukyat Atau Hisab?* Bandung: Cv. Jejak, 2022.
- Al-Asyqar, Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman. *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*. Vol. IV, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari, Juz I*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari, Juz III*. Beirut: Dar al Fikr, 1994.
- Al-Dimyati, Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakri ibn al-A'rif bi Allah al-Sayyid Muhammad Shata. *I 'Anah al-Thalibin. Juz II*. Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Al-Syarwani, Abdul Hamid. *Hasyiyah Al-Syarwani, Juz 3*. Beirut: Daar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1996.
- Anwar, Syamsul. *Hisab Awal Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Syarah Manzhumah Al Qawa'id Al Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Rumaysho, 2020.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith Juz 1*. Bandung: Gema Insani, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith Juz 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: NoerFikri, 2019.

Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2011.

Musthofa dkk, KH. Adib Bisri. *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.* Semarang: Cv. Asy Syifa', 1997.

SH. Odeh, Muhammad. *New Creterion for Lunar Crescent Visibility*. Springer: Experimental Astronomi, 2004.

Sunarto dkk, Ahmad. *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: Cv. Asy Syifa', 1992.

Wen Xin, Leong. *Lunar Visibility and The Islamic Calendar*. t.tp.: Department of Mathematic National University of Singapore, 2011.

#### **Referensi Artikel Ilmiah:**

Amin, Ma'ruf. "Rukyah Untuk Penentuan Awal Dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syariah Dan Astronomi." dalam *Rukyah dengan Teknologi*, 70. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Djamaludin, Thomas. "Redefenisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriah." dalam *Pikiran Rakyat*. t.tp.: t.p., 2004.

Mahmud, Hamdan. "Rukyah Dan Hisab Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah," *Jurnal Khazanah*, 2001.

Muh. Nashirudin. "Tinjauan Fikih Dan Astronomis Penyatuan Mathla' (Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh Tentang Ragam Penyatuan Mathla')," *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12 (2012).

Musonnif, Ahmad. "Epistemologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Prespektif Epistemologis)," *Jurnal Ahkam*, 2012.

Sudibyo. “Variasi Lokal Dalam Visibilitas Hilal: Observasi Hilal Di Indonesia Pada 2007-2009,” t.th.

### **Referensi Skripsi, Tesis, Disertasi**

Al Idrus, Sayid Wahyu Alwi Sidik. “Model Matematika Pasang Surut Air Laut Dalam Budaya Penanggalan Masyarakat Pesisir.” *Skripsi*, UIN Mataram, 2022.

Amani, Zulfi Zabika. “Analisis Sistem Penanggalan Hijriah Dalam Buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali.” *Skripsi*, UIN Walisongo, 2021.

Fadillah, Nurfa Nurul. “Analisis Sistem Penanggalan Masehi Dalam Buku Almanak Sepanjang Masa Karya Slamet Hambali.” *Skripsi*, UIN Walisongo, 2018.

Maulidah, Fidia Nurul. “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki.” *Skripsi*, UIN Walisongo, 2015.

Moh. Salapudin. “Menyatukan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab Dan Mazhab Rukyat Dalam Implementasi Imkan Rukyat.” *Skripsi*, UIN Walisongo, 2016.

### **Referensi Internet:**

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. “Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam Tanggal 29 Juni 2022,” dikutip dari <https://www.bmkg.go.id>. [diunduh tanggal 14 Januari 2024]

Kalender Islam Tahun 2023 / 1444 - 1445 H, dikutip dari <https://www.al-habib.info/kalender-islam/global/kalender-islam-global-tahun-2023-m.htm> [diunduh tanggal 18 Januari 2024]

Majelis Ulama Indonesia. “Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah,” dikutip dari <https://mui.or.id/baca/fatwa/penetapan-awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah>. [diunduh tanggal 7 November 2023]

Majelis Ulama Indonesia, “Renungan Arafah Musim Haji 1438 H - 2018 M.” dalam <https://mirror.mui.or.id/berita/8561/renungan-arafah-musim-haji-1438-h-2018-m/>. (diakses pada tanggal 20 Desember 2023).

Moonsighting. “Moonsighting for Ramadan 1443,” dikutip dari <https://www.moonsighting.com/1443rmd.html>. [diunduh tanggal 14 Januari 2024]

Moonsighting. “Moonsighting for Shawwal 1443,” dikutip dari <https://www.moonsighting.com/1443rmd.html>. [diunduh tanggal 14 Januari 2024]

Moonsighting. “Moonsighting for Dhul-Hijjah 1443,” dikutip dari <https://www.moonsighting.com/1443rmd.html>. [diunduh tanggal 14 Januari 2024]

\_\_\_\_\_. dikutip dari <https://bit.ly/krhhNus> [diunduh tanggal 14 Januari 2024]

\_\_\_\_\_. dikutip dari <https://bit.ly/VisCurves> [diunduh tanggal 14 Januari 2024]

